

NIKAH MIS-YĀR PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH FAQIHUDDIN

ABDUL KODIR

(Studi Fatwa Yusuf Qardhawi)

TESIS

Oleh:

Ahmad Kholil

19780042



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2022

NIKAH MIS-YĀR PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH FAQIHUDDIN

ABDUL KODIR

(Studi Fatwa Yusuf Qardhawi)

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister
Al Ahwal Al Syakhshiyah

Oleh:

Ahmad Kholil
19780042

Dosen Pembimbing 1: Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA.

NIP.0702085701

Dosen Pembimbing 2: R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D.

NIP.197312141998031000

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TAHUN 2022

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Ahmad Kholil

NIM : 19780042


Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Nikah *Mis-yār* Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Fatwa Yusuf Qardhawi)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana diatas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Mengetahui:

Pembimbing I




Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA.
NIP.0702085701

Pembimbing II



R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D.
NIP.197312141998031000


Mengetahui
Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.
NIP.196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Nikah *Mis-yār* Perspektif *Qirā’ah Mubāḍalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Fatwa Yusuf Qardhawi)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji sidang pada hari Senin tanggal 28 November 2022.




(Dr. Nor Salam, S.HI., M.HI)
NIDN.2112058701

Ketua Penguji




(Dr. Fadil Sj, M.Ag)
NIP.196512311992031046

Penguji Utama



(Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA.)
NIP.0702085701

Penguji



(R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D.)
NIP.197312141998031000

Sekretaris



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP.196903032000031002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Kholil

NIM : 19780042

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Nikah *Mis-yār* Perspektif *Qirā'ah Muḥādalah* Faqihuddin Abdul
Kodir (Studi Fatwa Yusuf Qardhawi)

Menyatakan dengan sungguh dan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya serahkan melalui penelitian ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi, duplikat dari karya orang lain. Jika dikemudian hari ternyata tesis ini terbukti mengandung unsur0unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Malang, 8 November 2022



Ahmad Kholil
NIM. 19780042

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji syukur kehadiran Allah swt, Dzat yang senantiasa memberikan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Tanpa pertolongan-Nya, tesis ini tidak akan dapat terselesaikan. *Shalawat* serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan nabi agung baginda Rasulullah SAW. Dengan harapan, semoga kelak dihari perhitungan nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau dan tergolong sebagai orang-orang yang beriman, *âmîn*. Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., beserta jajaran wakil rektor.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. atas semua layanan dan fasilitas yang baik telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag. dan Sekretaris Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI, M.Hum. atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
4. Dosen Pembimbing I, Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA., atas bimbingannya, waktu, kritik, saran, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.
5. Dosen Pembimbing II, R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D., atas bimbingannya, waktu, kritik, saran, dan koreksinya dalam penulisan tesis ini.

6. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta menyampaikan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Semua staf dan tenaga kependidikan Pascasarjana yang telah memberikan kemudahan-kemudahan layanan akademik dan administratif selama penulis menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua penulis, serta saudara-saudaraku, terima kasih diucapkan. Berkat dukungan serta doa kalian, *Alhamdulillah* tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, serta kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
9. *Murobbi ruhi, Masayikh* Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono kota Malang yang selalu membimbing dzohir dan batin penulis, sebab berkah dari doa dan restu mereka penulis mendapatkan kelancaran dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah swt memberikan balasan dan pahala yang lebih kepada beliau semuanya.
10. Seluruh saudara satu nampan di PP. Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono kota Malang, Semua teman-teman Magister AS 2019, terimakasih atas dukungan serta motivasinya. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan rahmat-Nya kepada kita semua

MOTTO

ما حرم سدا للذريعة أبيع للمصلحة الراجحة

“Sesuatu yang diharamkan untuk menutup jalan terhadap sesuatu yang haram adalah diperbolehkan jika ada maslahat yang lebih kuat.”

ABSTRAK

Kholil, Ahmad. 2022, Nikah *Mis-yār* Perspektif *Qirā'ah Mubādalah Faqihuddin Abdul Kodir (Studi Fatwa Yusuf Qardhawi)*, Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA. (II) R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D.

Kata Kunci : Nikah *Mis-yār*, *Qirā'ah Mubādalah*

Secara syari'at pernikahan bertujuan membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, selain itu pernikahan juga dapat menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan kerjasama antara suami dan istri dengan semangat kesalingan. namun nyatanya berbeda dengan nikah misyar. Nikah *Mis-yâr* adalah praktik pernikahan dengan kesepakatan bahwa suami hanya berkewajiban memenuhi nafkah batin saja, ia tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah lahir kepada istri, karena istri telah merelakan dan menggugurkan sebagian haknya. Tujuan utama nikah misyar ini hanyalah untuk menyalurkan hasrat seksualnya secara sah, supaya tidak terjatuh pada jurang perzinahan. Penelitian ini memiliki fokus pembahasan yakni fatwa nikah *mis-yâr* Yusuf Qardhawi perspektif *qirâ'ah mubâdalah* dan bagaimana nikah *mis-yâr* menjadi penyebab terjadinya pernikahan siri perspektif *qirâ'ah mubâdalah*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif atau kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dilakukan dengan mengambil literatur yang sesuai dengan kasus yang peneliti tulis dengan metode dokumentasi, yang mana pencarian data dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen tertulis terkait pokok penelitian. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif-analitik.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, pertama, nikah *mis-yâr* dilihat dengan perspektif *qirâ'ah mubâdalah* sulit untuk bisa mencapai pernikahan yang ideal dan kokoh, pernikahan ini tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang kuat karena tidak memenuhi lima pilar kehidupan berkeluarga yang telah dikonsepsikan oleh *qirâ'ah mubâdalah*. Lima pilar ini tidak akan dapat diwujudkan dalam pernikahan misyar, karena tujuan nikah misyar hanyalah untuk menyalurkan kebutuhan seksual secara sah. Kedua, berdasarkan *qirâ'ah mubâdalah*, nikah *mis-yâr* menjadi penyebab nikah siri terjadi maka pernikahan ini tidak akan dapat mewujudkan relasi antara suami dan istri secara seimbang. Karena tanpa adanya kekuatan hukum tertulis atau hukum negara yang mengikat, setiap pihak sangat leluasa melalikan kewajiban-kewajibannya, dan pihak yang dirugikan tidak dapat menuntuk ke Pengadilan. Maka secara *mubâdalah* pernikahan semacam ini akan sulit mewujudkan relasi yang sehat bagi keduanya.

ABSTRACT

Ahmad Kholil. 2022, *Mis-yâr Marriage Perspective of Qirâ'ah Mubâdalah* Faqihuddin Abdul Kodir (Yusuf Qardhawi Fatwa Study), Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Departement Pascasarjana The State Islamic University Maulana Maliki Ibrahim of Malang. Supervisor: (I) Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA. (II) R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D.

Kata Kunci : Mis-yâr Marriage, Qirâ'ah Mubâdalah

Shari'ah says that marriage aims to build a family that is *sakinah mawaddah wa rahmah*; besides that, marriage can also justify association, limit rights and obligations, and help each other. To realize this, cooperation between husband and wife is needed in a spirit of mutuality. but in fact it is different from *mis-yâr* marriage. *Mis-yâr* marriage is the practice of marriage with an agreement that the husband is only obliged to fulfill his biological needs; he does not have the obligation to provide financial support to his wife because the wife has given up and abrogated some of her rights. The main goal of this *misyar* marriage is to legally channel sexual desires in order to avoid falling into the abyss of adultery. This study focuses on explanation, especially the fatwa of *mis-yâr* marriage. Yusuf Qardhawi from the standpoint of *Qirâ'ah Mubâdalah*, and how *mis-yâr* marriage is the root cause of *Siri* marriage from the standpoint of *Qirâ'ah Mubâdalah*.

This research is included in the type of normative or library research, which is conducted by taking literature that is in accordance with the cases that researchers write using the documentation method, in which data searches are carried out by tracing written documents related to the subject of research. While the analysis technique used is qualitative data analysis, which is using descriptive-analytical style.

The results of this study note that, first, *mis-yâr* marriage seen from the perspective of *qirâ'ah mubâdalah* is difficult to achieve as an ideal and sturdy marriage; this marriage cannot create a strong household because it does not fulfill the five pillars of family life that have been conceptualized by *qirâ'ah mubâdalah*. These five pillars cannot be realized in a *misyar* marriage because the purpose of *misyar* marriage is only to legally legally acces sexual needs. Second, based on *qirâ'ah mubâdalah*, *mis-yâr* marriage is the cause of unregistered marriages, so this marriage will not be able to create a balanced relationship between husband and wife. Because without the force of written law or binding state law, each part is very free to carry out its obligations, and the aggrieved part cannot sue in court. So, *mubâdalah*, this type of marriage will make it difficult for both parts to maintain a healthy relationship.

مستخلص البحث

أحمد خليل، 2022، زواج مسيار في ضوء قراءة مبادلة لدى فقيه الدين عبد القادر (دراسة الفتاوى لدى يوسف قرضاوي). رسالة الماجستير. قسم الأحوال الشخصية. جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول : الأستاذ الدكتور كاسوي سايبان الحاج الماجستير، والمشرف الثاني : الدكتور ر. شيشيب لقمان يس الماجستير.

لكلمات المفتاحية: زواج مسيار، قراءة مبادلة

إن هدف الزواج في الأحكام الشرعية هو بناء الأسرة السكينة والمودة والرحمة. ومع ذلك أن الزواج يمكن أن تبرير الإرتباط وتحديد الحقوق وكذلك الواجبات. ويستطيع مساعدة بعض. ولتحقيق ذلك، لزم أن يتعاون بين الزوج والزوجة بروح التبادلية. لكنها في الحقيقة تختلف عن زواج المسيار. زواج المسيار هو ممارسة الزواج باتفاق على الزوج فقط أن يتكفل بحياته الداخلية ، ولا يلزمه توفير الدعم الخارجي لزوجته ، لأن الزوجة تخلت عنها وأجهضت بعضاً منها. حقوق. والغرض الأساسي من زواج المسيار هذا فقط هو توجيه الرغبات الجنسية بشكل شرعي ، حتى لا يقع في هاوية الزنا. تركز هذه الدراسة لى مناقشة فتوى المسيار لدى يوسف القرضاوي من ضوء قراءة مبادلة وكيف السر من منظور القراءة مبادلة.

يتم هذا البحث من خلال نوع البحث المعياري أو المكتبة (بمجال المكتبة) الأدبيات التي تتوافق مع الحالات التي يكتبها الباحثون باستخدام طريقة التوثيق ، حيث يتم إجراء عمليات البحث عن البيانات عن طريق تتبع المستندات المكتوبة. المتعلقة بموضوع

البحث. في حين أن أسلوب التحليل المستخدم هو تحليل البيانات النوعية وهو تحليلي وصفي بطبيعته.

ما نتائج البحث في هذا البحث هي أولاً، أن زواج المسيار من منظور القراءة مبادلة يصعب تحقيقه زواجًا مثاليًا وثابتًا ، ولا يمكن لهذا الزواج أن يخلق أسرة قوية لأنه لا يفي بالركائز الخمس للحياة الأسرية التي تصورتها القراءة مبادلة .لا يمكن تحقيق هذه الركائز الخمس في زواج المسيار ، لأن الغرض من زواج المسيار هو فقط توجيه الاحتياجات الجنسية بشكل قانوني. ثانيًا ، استنادًا إلى قراءة مبادلة، المسيار هو سبب الزواج غير المسجل ، لذلك لن يكون هذا الزواج قادرًا على خلق علاقة متوازنة بين الزوج والزوجة. لأنه بدون قوة القانون المكتوب أو قانون الولاية الملزم ، يتمتع كل طرف بحرية كبيرة في تنفيذ التزاماته ، ولا يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى أمام المحكمة. لذا فإن هذا النوع من الزواج المبادل سيكون صعبًا لخلق علاقة صحية لكليهما.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
مستخلص البحث	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Definisi Istilah	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Definisi Nikah	19
B. Syarat dan Rukun Pernikahan	21
C. Nikah <i>Mis-yār</i>	23
E. <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
B. Sumber Bahan Hukum	48
C. Pengumpulan Bahan Hukum	50

D. Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	54
A. Analisis Fatwa Nikah <i>Mis-yār</i> Yusuf Qardhawi Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalah</i> . 54	
B. Analisis Pernikahan <i>Mis-yār</i> Menjadi Penyebab Pernikahan Sirri Perspektif <i>Qirā'ah Mubādalah</i>	67
BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	15
-----------------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wajall.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan guna menciptakan kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Perkawinan bagi syariat Islam merupakan akad yang amat kuat dan kokoh (*Mitsāqon Ghalīdha*) guna menunaikan perintah-Nya serta menjalankannya dapat dikatakan sebagai amal ibadah. Perihal tersebut pula serupa pada Undang- Undang Pernikahan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 yakni menerangkan jika: “Perkawinan ialah jalinan antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan secara lahir batin dengan tujuan mendirikan rumah tangga (keluarga) yang bahagia serta langgeng yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Berdasarkan penafsiran di atas bisa kita perhatikan bahwa ikatan perkawinan bukan hanya mengenai ikatan batiniyah saja, namun juga ikatan lahiriyah yang amat diperlukan. Di dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Islam*” Sulaiman Rasyid menyatakan bahwa pernikahan ialah perjanjian yang melegalkan pergaulan, menjadikan hak dan kewajiban masing-masing terbatas dan juga bersama saling membantu bagi seseorang pria dan seseorang wanita, sedangkan mereka tidak memiliki hubungan

¹ UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2010, 228.

sedarah atau mahram.² Kehidupan berumah tangga bukanlah jalinan ikatan pria serta wanita guna memahami satu dengan yang lain, tapi seperti apakah sebaiknya menyesuaikan hak serta kewajiban setiap anggota keluarga berdasarkan peran mereka masing-masing.

Rumah tangga (keluarga) berdasarkan pengertian ahli fiqh dikatakan dengan istilah *usroh* ataupun *qirabah* yang dalam bahasa Indonesia diketahui sebagai saudara. Sehingga, terbentuknya perkawinan tidak lain guna menjadikannya saudara antara pria serta wanita (suami serta istri). Tidak hanya tujuan kerabat tersebut, perkawinan berarti terdapat tujuan untuk sama-sama saling menyemangati serta saling memberi perihal yang baik khususnya mengenai hubungan antara suami dan istri. Tentang perihal perkawinan Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang banyak sebab menikah ialah kebutuhan fitrah manusia selaku makhluk fisik, dia membutuhkan sesuatu untuk penuhi kebutuhan lahir serta batinnya. pemenuhan kebutuhan biologis ini termasuk dalam hal pemenuhan batin, yang mana dapat mengembangkan keturunannya, sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa beliau akan membanggakan umatnya di hadapan para nabi lainnya mengenai jumlah pengikut yang lebih banyak dibanding dengan pengikut nabi-nabi terdahulu. Mengenai akan hal ini Islam memiliki ketentuan mengenai pernikahan guna dapat menjadi fasilitas pemeluknya memenuhi kebutuhan tersebut. Namun perlu diingat bahwa perkawinan sebetulanya tidak hanya dijadikan sarana penyaluran

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. Bandung: CV. Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992, 348

keinginan biologis manusia akan tetapi melebihi hal tersebut karena pernikahan dapat memberikan kedamaian dalam kehidupan mereka, setiap orang bisa mendirikan surga di dalam kehidupan dunianya. Hal tersebut merupakan kearifan Islam membuat ketentuan-ketentuan hukum tentang perkawinan. Hikmah lain dari mendapatkan ketenangan serta rasa damai, meneruskan keturunan (*hifdzu al-nasli*) hal positif yang dapat diraih, memakmurkan bumi, serta menjaga keberlangsungan ras manusia.³

Perkembangan pemikiran dalam hukum Islam senantiasa sejalan dengan pertumbuhan masa serta keadaan yang mengitarinya. Perihal ini ialah suatu kewajaran serta keharusan sebab setiap keadaan dengan kasus hukum yang baru senantiasa memerlukan jawaban serta pemecahan hukum untuk dapat menyelesaikannya. Keadaan itu mencakup seluruh aspek hukum dibidang ilmu fikih dalam Islam yakni fikih ibadah, hukum mengenai muamalah, ketentuan tentang munakahat, hukum waris, perihal jinayat, serta perpolitikan Islam. Pertumbuhan kondisi sosial publik yang terjadi begitu deras sehingga muncullah sebutan nikah *mis-yār*. Menurut istilah bahasa *mis-yār* memiliki arti melalui serta menetap namun dalam jangka waktu yang singkat tidak berlama-lama, kata tersebut berasal dari tasrifan kata“ Saara- Yasiiru- Sairan”. Berdasarkan istilah bahasa maka pernikahan itu diartikan pernikahan *mis-yār*, karena suami hanya menetap dalam waktu singkat di rumah istri yang menjadi pasangannya melalaikan

³ ‘Athif Lamadhoh. *Fikih Sunnah untuk Remaja*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007, 181

nikah *mis-yār*. Yusuf Qardhawi merupakan ulama zaman kini yang mencetuskan pernikahan *mis-yār* boleh dilaksanakan. Qardhawi juga membagikan uraian mengenai pelaksanaan nikah *mis-yār* ialah “di mana seseorang pria (suami) datang kerumah wanitanya (istri), serta wanita itu tetap berada dirumahnya tanpa harus pindah kerumah suaminya. Umumnya, perkawinan jenis ini berlangsung kepada istrinya yang kedua, sedangkan pria ini mempunyai istri yang lain di rumah yang telah ia nikahi sebelumnya. ”Melihat praktiknya, pernikahan ini berlainan dengan perkawinan yang dilakukan masyarakat pada umumnya. pernikahan *mis-yār* merupakan wujud perkawinan yang terkini, terdapat konvensi (kesepakatan) diantara mereka (suami istri) dengan tanpa menyerahkan sebagian besar suatu yang menjadi hak istri, dengan kata lain istri membebaskannya guna hanya mendapatkan batin.⁴ Konvensi seperti itulah yang telah menjadi tujuan awal mereka, dalam bentuk perkawinan *mis-yār* suami tidak bisa tinggal berlama-lama di satu rumah bersama istrinya, nafkah batin saja yang dibutuhkan istri dari suaminya. Dengan tidak menetapnya suami maka hal ini dijadikan sebagai faktor bentuk perkawinan yang terjadi dikenal dengan istilah nikah *mis-yār*.

Aspek memotivasi seorang melaksanakan pernikahan *mis-yār* ini memiliki sebagian penyebab yaitu terdapat beberapa perempuan telah memiliki cukup umur untuk melakukan pernikahan namun masih berstatus *single* serta mempunyai keinginan seksualitas dan perempuan itu

⁴ Yusuf Qardhawi, *Zawājul Mis-yār haqiqotuhu wa hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), 4.

sebenarnya membutuhkan kehadiran seorang laki-laki. Sedangkan dilihat dari sisi laki-laki, mereka termotivasi untuk melaksanakan perkawinan tersebut sebab laki-laki juga mempunyai keinginan seksualitas amat besar guna melangsungkan keinginan seksualitasnya serta dengan hanya memiliki satu istri tidak dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, sedangkan keadaan ekonominya belum memadai guna melaksanakan perkawinan pada umumnya beserta seluruh konsekuensinya, semacam memberikan maskawin, menafkahi, menyediakan tempat untuk tinggal, serta semacamnya, dan terdapat banyak lagi aspek yang menjadi alasan-alasan seorang untuk melaksanakan pernikahan *mis-yār*. Tidak hanya aspek yang sudah dijabarkan, terdapat pula seorang melaksanakan perkawinan *mis-yār* ini supaya memperoleh kejelasan status dalam kehidupan sosial supaya ketika bermasyarakat ia mendapatkan kehormatan, paling utama adalah wanita.

Perkawinan *mis-yār* (walaupun tidak seluruhnya) umumnya memiliki faktor ingin merahasiakannya diantara pihak yang menyelenggarakan pernikahan ini terhadap istri pertama serta keluarganya. Berlandaskan praktik merahasiakannya itu sangatlah riskan ketika dijadikan kesempatan dan peluang seorang melakukan perkawinan siri yang dilaksanakan oleh mempelai pria (suami). Pernikahan siri mempunyai akibat negatif , sedangkan hal itu sesungguhnya justru membuat wanita merugi. Maka dari itu butuh dipertimbangkan serta ditimbang dengan sungguh-sungguh oleh keduanya, yang paling utama

pasti dari pihak perempuan (istri) apakah sudah yakin hendak melakukan pernikahan *mis-yār*.

Pernikahan *mis-yār* yang telah difatwakan kini tidak hanya terjadi di negara-negara Timur Tengah namun juga sudah menyebar dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia yang berada di kota-kota metropolitan termasuk pernikahan *mis-yār* yang ada di Surabaya dengan berdasarkan alasannya masing-masing.⁵ melihat praktik nikah *mis-yār* yang kian marak maka perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai akan hal ini. Apakah pernikahan tersebut benar-benar dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat Indonesia serta sudahkah serasi terhadap semangat Islam dalam hal gender secara resiprokal yang menginginkan praktik kesalingan dan saling membantu dalam kehidupan suami istri supaya dapat terwujudnya rumah tangga tenang, tentram dan penuh akan cinta kasih. sehingga peneliti memilih perspektif yang sesuai guna menelaah fenomena yang terjadi, yakni pendekatan atau perspektif yang dikatakan sebagai *qirā'ah mubādalāh*, pendekatan ini penulis pilih karena memiliki pembahasan yang memiliki pembahasan yang menarik, dikarenakan *qirā'ah mubādalāh* memperhatikan juga sisi feminisnya ketika membaca suatu nash Qur'an yang seolah hanya menyapa laki-laki, sehingga ayat-ayat yang tersebut bisa dilihat secara seimbang dan proporsional. Semangat *mubādalāh* inilah yang penulis ambil untuk melihat keserasian dan kesetaraan suami istri dalam praktik nikah *mis-yār*. Oleh karena itu,

⁵ Nasiri. *Meneropong Pelaku Kawin Misyar Di Surabaya Dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman, Ijtihad*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 15, No. 2 (2015), 200.

penulis memberi judul penelitian ini adalah Fatwa nikah *mis-yār* Yusuf Qardhawi perspektif *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, oleh karenanya penulis memfokuskan penelitian dengan bahasan sebagai berikut;

1. Bagaimana fatwa nikah *mis-yār* Yusuf Qardhawi ditinjau dari perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?
2. Bagaimana fatwa pernikahan *mis-yār* Yusuf Qardhawi dapat menjadi penyebab pernikahan siri perspektif *Qirā'ah Mubādalah*?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada permasalahan yang telah dirumuskan, penulis mempunyai tujuan-tujuan dalam melaksanakan penelitian ini, tujuan penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa fatwa nikah *mis-yār* Yusuf Qardhawi dari perspektif *Qirā'ah Mubādalah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana fatwa pernikahan *mis-yār* Yusuf Qardhawi dalam menjadi penyebab pernikahan sirri perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diinginkan dari adanya penelitian ini meliputi dua hal, seperti yang akan disebutkan dibawah ini:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang diinginkan dari hasil penelitian ini yakni supaya bisa menambahkan sumbangsih keilmuan dalam Islam serta sanggup melebarkan capaian materi persoalan tentang berbagai jenis perkawinan masa kini, khususnya corak perkawinan *mis-yār* bersumber dari Yusuf Qardhawi dalam fatwanya yang bisa memberikan dampak terhadap terjadinya perkawinan sirri.

2. Secara Praktis

Manfaat kajian ini dilakukan diharapkan bisa membagikan kontribusi pada isu-isu praktis, yakni bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa, dosen, aparat penegak hukum, pengamat penelitian terkait Islam, ataupun pihak-pihak yang tengah menghadapi permasalahan-permasalahan tentang model perkawinan yang muncul pada masa sekarang, serta dijadikan sebagai bahan referensi untuk memperkaya pengetahuan mengenai pernikahan *mis-yār*, serta para pegiat tentang permasalahan perkawinan. Dan juga bisa digunakan sebagai bahan review ataupun tambahan rujukan serta bahan yang digunakan perbandingan terhadap riset berikutnya dengan pembahasan yang serupa guna melengkapi riset serta meningkatkan keilmuan menjadi bahan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.

saya akan menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik serupa yang saya teliti, yang dipakai guna mengungkap prioritas persoalan seperti apa yang lakukan penelitian. Di bawah ini adalah penelitian-penelitian utama terkait terhadap penelitian yang kami lakukan:

1. Parlindungan Simbolon, “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”. STIT Al- Kifayah Riau. *Jurnal Al-Himayah* Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019.⁶ Penelitian ini bermaksud untuk mengenali makna pernikahan misyar serta bagaimanakah jika ditelaah dengan perspektif syariat (hukum Islam). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah nikah *mis-yār* tidak memenuhi ketentuan syariat Islam sebab prinsip-prinsip pernikahan ini belum bisa dikatakan telah memenuhi prinsip pernikahan sesuai aturan dalam agama Islam. Menurut Simbolon literatur ilmiah tentang pernikahan *mis-yār* mesti didorong, diterbitkan dan dikaitkan kepada masyarakat umum di Indonesia, agar dapat mengenali dan dapat menghindaridari melakukan pernikahan *mis-yār*.
2. Mhd Yazid, “Relasi Suami Istri dan pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)”, UIN Imam Bonjol Padang, *Jurnal Ijtihad*, Volume 36 Nomor 1 Desember 2020.⁷ Yazid melakukan

⁶ Parlindungan Simbolon. *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, STIT Al-Kifayah Riau, Jurnal Al-Himayah, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2019.

⁷ Mhd Yazid, *Relasi Suami Istri dan pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)*, UIN Imam Bonjol Padang, Jurnal Ijtihad, Volume 36, Nomor 1, Desember 2020.

Penelitiannya memakai metode penelitian studi kepustakaan, adapun penelitian memiliki hasil kesimpulan jika tulisan-tulisan dahulu sering menginterpretasikan pernikahan merupakan akan yang membolehkan melakukan hubungan intim. Penafsiran ini bisa memberikan kesempatan kepada pria untuk memandang wanita hanya dijadikan sasaran pria untuk memenuhi hasrat seksualnya. Pemikiran semacam inilah yang dikhawatirkan sebab berpotensi memunculkan masalah mengenai pola ikatan antara suami kepada istri dan sebaliknya, alhasil mengakibatkan pernikahan difahami hanya digunakan sebagai fasilitas untuk menyalurkan keinginan terkait seksualitas. Bagi Yazid, pandangan gender dalam keilmuan fikih tradisional sangatlah jarang dipakai memandang dinamika hubungan antara suami istri dalam perkawinan. Pandangan ulama klasik yang tidak memperhitungkan gender berakibat memunculkan pemahaman yang simplistik (sederhana).

3. Syahrial Dedi, “Nikah Misyar Analisis Maqashid asy-Syari’ah”, Fakultas Syari’ah IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Curup, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 3 Nomor 2 Januari-Juni 2018.⁸ Deni melakukan penelitiannya memakai metode penelitian studi kepustakaan. Dan penelitian mendapatkan hasil bahwa berlandaskan al-Qur’an surat *An-Nisa’* Ayat 1 dan surat *An-Nahl* Ayat 72, dalam

⁸ Syahrial Dedi, *Nikah Misyar (Analisis Maqashid asy-Syari’ah)*, Fakultas Syari’ah IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Curup, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 2, Januari-Juni 2018.

suatu tujuan-tujuan hukum pensyari'atan topik yang paling penting (*dharuriyah*) dalam perkawinan adalah melahirkan serta memiliki anak (*hifdz an-nashl*). Namun maksud utama pernikahan *mis-yār* dilakukan adalah untuk memperoleh keinginan jasmani. sehingga tidak benar bila dikatakan bahwa praktik pernikahan *mis-yār* cocok dengan *maqāshid asy-syarī'ah* dalam kadar *dharuriyah*. Pernikahan *mis-yār* didasarkan pada kebutuhan sekunder dalam perkawinan, yang berarti pemenuhan keinginan fisik adalah tujuan *tabi'ah* (pelengkap) dari *maqashid syari'ah* suatu perkawinan. Seperti itu juga dengan kadar *tahsiniyah*, bergaul bersama istri sesuai tuntunan agama Islam.

4. Agung Tri Nugroho, "Problematika Nikah *Misyar* Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis", *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomer 1 (2019): 79-95.⁹ Kajian Pustaka adalah metode yang digunakan Agung untuk melakukan penelitian. Ia menganalisa sistem perkawinan *mis-yār* dari dua sudut pandang yakni analisis sosiologis dan psikologis. Menurutnya nikah *mis-yār* dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai upaya terakhir dan telah melewati syarat yang ketat atau memang tidak ada solusi selain nikah *mis-yār* sebagai jalan keluar. Namun dari segi psikologis dan sosiologis nikah *misyar* dapat memberikan dampak yang tidak baik, ia berpendapat bahwa nikah *mis-yār* nanti akan berdampak pada nasib status anak yang dihasilkan jika pernikahan itu dilakukan sirri. Selain

⁹ Agung Tri Nugroho, *Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis*, *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomer 1 (2019). 79-95.

itu, secara kultur masyarakat Indonesia belum bisa menerima dengan terbuka kepada seseorang ketika melakukan pernikahan tidak pada umumnya.

5. Fajrul Falah, “Pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili tentang Nikah Misyar”, Program Magister Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.¹⁰ Fajrul dalam penelitian yang ia lakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitiannya memakai penelitian lapangan (*field research*). Melalui wawancara yang rinci dan mendalam (*indepth interview*) terhadap seseorang yang melakukan pernikahan supaya dapat memperbaiki status sosial yang ada di kecamatan Sumbersari digunakannya untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini adalah bahwa para wanita yang melakukan pernikahan ini bertujuan untuk mendapatkan status dimasyarakat, motif religiositas serta mengelola relasi antara lawan jenis. tentang hukum perkawinan semacam ini Fajrul menganggap bahwa pernikahan *mis-yār* diperbolehkan dengan syarat akad nikah tidak disembunyikan dan kedua mempelai tidak berpisah dengan waktu yang lama dan jarak yang jauh, hal ini seperti yang difatwakan oleh Yusuf Qardhawi.

¹⁰ Fajrul Falah, *Pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili tentang Nikah Misyar*, Program Magister Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

6. Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah)”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Volume 18 Nomor 2 Tahun 2019.¹¹ Jenis penelitian ini ialah penelitian pustaka dengan metode kualitatif dan analisis gender, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitiannya adalah di dalam CLD-KHI kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri adalah setara di kehidupan rumah tangga maupun di masyarakat. Dalam perspektif qira’ah mubadalah kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggungjawab suami dan istri. Masing-masing dapat berbagi peran secara fleksibel, dan saling bekerja sama dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.

7. Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Ijous*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020.¹² Metode penelitian ini adalah *library research*, dan hasil penelitian ini yakni bahwa konsep mubadalah merupakan salah satu konsep yang dapat diterapkan dalam pola pengasuhan anak dalam kehidupan berkeluarga, karena pola pengasuhan anak akan menjadi responsive gender dengan meninggalkan segala hal yang bias gender.

¹¹ Lukman Budi Santoso, *Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah)*, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Volume 18 Nomor 2 Tahun 2019. 107-120.

¹² Wilis Werdiningsih, *Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak*, *Ijous*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020. 1-16.

8. Ma'unatul Khoeriyah, "Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)", Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Purwokerto, 2020.¹³ Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dan mengambil data-data dari berbagai literatur (*library research*). Hasil dari penelitian ialah *theoretical framework* metode *qira'ah mubadalah* ini adalah sebuah tafsir feminis yang domain penelitiannya berupa teks-teks keagamaan yang terkait perempuan dan ketika mereinterpretasikan QS. Al-Baqarah: 22 menghasilkan sebuah makna bahwa al-Qur'an memandang istri sebagai individu yang memiliki hak yang sama dalam hubungan seksual sebagaimana suami. Sehingga tujuan pernikahan dapat terwujud berkat adanya kesalingan dan kesetaraan dalam semua aspek rumah tangga, terkhusus hubungan seksual.
9. Ulfah Zakiyah, "Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontempore", *The International of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020.¹⁴ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan riset kepustakaan (*library research*) dan metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah

¹³ Ma'unatul Khoeriyah, *Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Purwokerto, 2020.

¹⁴ Ulfah Zakiyah, *Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontempore, The International of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020. 115-138.

pemikiran aqihuddin Abdul Kodir dapat diposisikan sebagai feminis muslim yang bercorak post-modernis.

10. Euis Nur Fu'adah dan Yumidiana Tya Nugraheni, "Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah", *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020.¹⁵ Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah secara *qira'ah mubadalah* hadis tentang kepemimpinan perempuan termasuk hadis *shahih* sanad dan matan, hadis ini berhubungan dengan konteks politik tertentu serta merupakan hadis kasuistik. Perempuan yang dapat dijadikan pemimpin adalah yang memiliki sikap bertanggung jawab, melayani, memberikan kebaikan, dan menyejahterakan masyarakat. Ide moral hadis tersebut adalah tanggung jawab sebagai pemimpin.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Parlindungan Symbolon, STIT Al- Kifayah Riau, 2019.	Nikah <i>Misyar</i> Dalam Pandangan Hukum Islam	Melakukan pembahasan mengenai permasalahan pernikahn <i>mis-yār</i> dengan menggunakan metode <i>Library Research</i>	Fokus penelitian ini adalah perspektif Islam secara umum terhadap fenomena pernikahan <i>mis-yār</i> ini. adapun penelitian yang saya lakukan menggunakan perspektif <i>qirā'ah mubādalāh</i> sebagai analisisnya.

¹⁵ Euis Nur Fu'adah dan Yumidiana Tya Nugraheni, *Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah*, *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020. 134-146.

2.	Mhd Yazid, UIN Imam Bonjol Padang, 2020.	Relasi Suami Istri dan pelanggaran Patriarki (Nikah <i>Misyar</i> dalam Perspektif Gender)	Pembahasannya mengenai nikah <i>mis-yār</i> perspektif hubungan relasi suami istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan.	Fokus penelitian yakni tentang gender berbasis pada konsep yang di kembangkan oleh Mansour Fakhir. Gender didasarkan pada efek perubahan sosial dan budaya, adapun penelitian saya lakukan saat ini yakni menggunakan perspektif gender Fakhiruddin Abdul Kodir yang lebih berfokus pada perspektif menafsirkan teks-teks atau hubungan secara resiprokal.
3.	Syahril Dedi, Fakultas Syari'ah IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Curup, 2018.	Nikah <i>Misyar</i> (Analisis <i>Maqashid asy-Syari'ah</i>)	pernikahan <i>mis-yār</i> adalah objek penelitiannya dan metode penelitiannya dengan menggunakan penelitian kepustakaan.	adapun penelitian yang saya lakukan menggunakan perspektif <i>qirā'ah mubādalah</i> sebagai analisisnya.
4.	Agung Tri Nugroho, <i>Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam</i> , Volume 1 Nomer 1 (2019).	Problematika Nikah <i>Misyar</i> Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis	Membahas nikah <i>mis-yār</i> dan metode penelitian menggunakan kajian pustaka	Menggunakan tinjauan sosiologis dan psikologis, tidak berkaitan dengan gender
5.	Fajrul Falah, Program Magister Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.	Pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili tentang	Menyinggung pernikahan <i>mis-yār</i> dalam fatwa Yusuf Qardhawi	Metode penelitian menggunakan penelitian lapangan dan fatwa Yusuf Qardhawi digunakan sebagai perspektif penelitian.

		Nikah <i>Misyar</i>		
6.	Lukman Budi Santoso, <i>Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender</i> , Vol. 18 No. 2, 2019.	Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan <i>Qirā'ah Mubādalah</i>)	Jenis penelitiannya adalah kepustakaan dan menggunakan perspektif <i>mubādalah</i> sebagai analisis	Terfokus pada eksistensi perempuan sebagai kepala keluarga. peneltitan saya terfokus pada fatwa nikah <i>mis-yār</i> Yusuf Qardhawi
7.	Wilis Werdiningsih, <i>Ijousg</i> , Vol. 1 No. 1, 2020	Penerapan Konsep <i>Mubādalah</i> Dalam Pola Pengasuhan Anak	Sama-sama menggunakan konsep <i>qirā'ah mubādalah</i> sebagai perspektif	Penelitian ini terfokus pada pola pengasuhan anak. peneltitan saya terfokus pada fatwa nikah <i>mis-yār</i> Yusuf Qardhawi
8.	Ma'unatul Khoeriyah, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Purwokerto, 2020.	Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis <i>Qirā'ah Mubādalah</i> Faqihuddin Abdul Kodir)	Jenis penelitian adalah <i>library research</i> dan <i>Qirā'ah Mubādalah</i> digunakan sebagai pisau analisisnya	Khusus menginterpretasikan makna yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 223. peneltitan saya terfokus pada fatwa nikah <i>mis-yār</i> Yusuf Qardhawi
9.	Ulfah Zakiyah, <i>The International of Pegon: Islam Nusantara Civilization</i> , Vol. 4 No. 2, 2020.	Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontempore	Merupakan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>)	pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir menjadi objek penelitian. peneltitan saya terfokus pada fatwa nikah <i>mis-yār</i> Yusuf Qardhawi
10.	Euis Nur Fu'adah dan Yumidiana	Hadis Kepemimpinan	Penelitian kepustakaan	Focus penelitian ini mengenai hadis

	Tya Nugraheni, <i>Matan: Journal of Islam and Muslim Society</i> , Vol. 2 No. 2, 2020	Perempuan: Penerapan Metode <i>Qirā'ah</i> <i>Mubādalāh</i>	dengan metode <i>qirā'ah</i> <i>mubādalāh</i>	kepemimpinan perempuan, sedangkan penelitian saya terfokus pada fatwa nikah <i>mis-yār</i> Yusuf Qardhawi.
--	--	---	---	---

F. Definisi Istilah

1. Nikah *Mis-yār* (مسيار)

Nikah *mis-yār* adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan akad syar'i yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tetapi wanita atau istri menghilangkan sebagian haknya dengan sukarela semisal tempat tinggal, nafkah, giliran bersamanya, dan pembagian hak yang sama dengan istri lainnya yang dimiliki suami.

2. *Qirā'ah Mubādalāh*

Asal kata *qirā'ah* memiliki arti yang sama dengan al-Qur'an yang berarti membaca atau bacaan. adapun asal kata *mubādalāh* yakni diambil dari suku kata *ba-da-la* yang artinya berubah atau mengubah, berganti dan bertukar. Kata *mubādalāh* sendiri merupakan bentuk tindakan kesalingan dan kerjasama antara dua pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Nikah

Secara etimologis, nikah berarti berkumpul atau bersatu seperti dalam kata: *tanākahat al-ashjār*, artinya ketika pohon-pohon itu membungkuk dan saling menyatu satu dengan yang lainnya. kata *al-nikah* juga bisa berarti *al-zawaj*, seperti kata-kata berikut ini: *Nakahtu al-mar'atan* atau *nikāhan*, yang artinya saya telah menikahi seorang wanita.¹⁶ Kata “nikah” adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Arab yang memiliki arti bercampur, berhubungan intim dan juga berarti akad yang dibuat oleh seseorang dengan orang lain baik akad nikah maupun akad yang lainnya.

Menurut istilah (*syara'*) nikah adalah akad yang memuat bolehnya saling mengambil kesenangan seksual antara suami istri (*istimta'*) menurut tata cara yang diajarkan oleh *syara'*.¹⁷ Definsi ini serupa dengan konsep pernikahan yang diungkapkan oleh Abu Yahya Zakariya Al-Anshari didalam sebuah kitab yang berjudul *Fathul Wahāb*.¹⁸ Pengertian perkawinan yang lebih universal dikemukakan oleh Muhammad Isharah yang mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang memberikan

¹⁶ Muhammad Zuhaily, *al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Shafi'i*, terj. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Shafi'i*, Mohammad Kholison (Surabaya : CV Imtiyaz, 2013), 15

¹⁷ Zuhaily, *al-Mu'tamad*, 15.

¹⁸ النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او نحوه

“nikah menurut *syara'* adalah akan yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakana dengannya.” (Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Fath alwahhab*, 30.)

manfaat hukum yang memungkinkan terciptanya hubungan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan serta terciptanya kerjasama dan memberi hak-hak terbatas bagi pemiliknya, serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing pihak.¹⁹

Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam pasal 1 juga menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita menjadi suami istri dengan maksud untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰ Selain definisi yang diungkapkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Pasal 2 memberikan pernyataan lain yang tidak mengurangi makna yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi justru menambah penjelasan, dengan ungkapan sebagai berikut: perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdha* untuk mematuhi perintah Allah dan melakukannya bermaksud bernilai ibadah.²¹

Prof Amir Syarifuddin dalam bukunya tentang hukum perkawinan di Indonesia menjelaskan pengertian dari dua ungkapan terdapat dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yakni pernyataan akad yang kuat atau *mītsāqan ghalīdha* merupakan penjelasan dari istilah “ikatan lahir batin” yang ada dalam sistem undang-undang yang yang berarti bahwa akad nikah bukanlah sekedar perjanjian

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2012), 9.

²⁰ UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹ Kompilasi Hukum Islam.

keperdataan.²² Pernikahan bukan mengenai sah dan tidaknya namun lebih dari hal tersebut, perlu kiranya juga diperhatikan dan dipersiapkan bagaimana selanjutnya dan seterusnya menjalani kehidupan bersama dalam ikatan pernikahan guna mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah..*

B. Syarat dan Rukun Pernikahan

Setiap ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam pada umumnya tak luput dari syarat dan rukun untuk tercapainya keabsahan suatu ibadah, dalam hal pernikahan juga tidaklah lepas dari dua perkara ini untuk memastikan sahnya pernikahan secara syariat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu aktifitas keagamaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri. maka syarat perkawinan merupakan sesuatu yang harus ada atau harus dipenuhi sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Adapun yang dimaksud rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan efektifitas suatu aktifitas (ibadah) serta sah tidaknya suatu ibadah yang dikerjakan, dan merupakan sesuatuyang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu rukun nikah adalah sesuatu yang harus dipenuhi ketika akad nikah itu dilaksanakan.

Syaikh Ahmad Zainuddin al-Malibary dalam kitabnya *Fathul Mu'ın* menyebutkan bahwa pernikahan memiliki lima rukun yang harus dipenuhi, yakni adanya mempelai pria (bakal suami), mempelai isteri

²² Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 41.

(bakal istri), wali, dua orang saksi dan *shigot* (ijab dan qobul).²³ Adapun rukun-rukun dan syarat-syaratnya nikah menurut syariat Islam, menurut jumhur ulama dijelaskan sebagai berikut:²⁴

a. Mempelai Pria (suami):

Syarat untuk dapat melaksanakan pernikahan maka mempelai pria harus seorang muslim, laki-laki, orangnya jelas, dapat memberikan persetujuan, dan Tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.

b. Mempelai Wanita (istri):

Tidak ada perbedaan antara syarat untuk menjadi seorang istri dan seorang pria untuk menjadi suami seperti halnya harus beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak ada halangan untuk menikah.

c. Wali nikah:

Persyaratan untuk menjadi wali nikah adalah sebagai berikut; sudah dewasa, laki-laki, mempunyai hak perwalian, tidak memiliki halangan untuk perwaliannya.

d. Saksi:

²³ Ahmad Zainuddin al-Malibary, *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurroh al-'Ain* (t.t: Maktabah as-Salam, 2017), 196.

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

Persyatan guna menjadi Saksi akan nikah yakni paling sedikitnya dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat memahami arti akad, seorang muslim, telah dewasa.

e. Ijab Qobul:

Syaratnya adalah memuat pernyataan menikahkan dari wali, pernyataan penerimaan dari mempelai laki-laki, ijab qobulnya menggunakan kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij* dan akad *shigot* ijab qabul tidak sah kecuali menggunakan lafadz-lafadz tersebut, antara ijab dan qobul harus berurutan dan bersambungan,²⁵ antara ijab dan qobul artinya harus jelas yakni tidak bisa dengan lafadz kinayah dan tidak bisa digantungkan (*ta'liq*),²⁶ pihak-pihak yang melaksanakan ijab dan qobul tidak dalam keadaan ihram haji/umrah, majelis ijab qobul harus dihadiri paling sedikit empat orang, yakni mempelai pria atau wakilnya, wali pihak mempelai wanita atau wakilnya serta dua orang saksi.

C. Nikah *Mis-yār*

Islam mensyariatkan pernikahan untuk memiliki keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menempatkan mereka berdua dalam satu rumah. Dengan

²⁵ Sayyid Abu Bakar Syato dalam kitabnya *I'ānatut Thōlibīn* mengatakan bahwa qobul dari mempelai pria tidak mengapa disela dengan ucapan yang ringan. Yang dimaksud adalah lafadz yang mengandung hamdalah, basmalah, sholawat, atau wasiat taqwa kepada Allah SWT.

²⁶ Ahmad Zainuddin, *Fathu al-Mu'īn*, 197.

kata lain, jika ada suami istri yang tidak berkumpul dalam satu rumah bahkan tinggal terpisah sendiri-sendiri, maka akan sulit mewujudkan cita-cita pernikahan yang telah disyariatkan. Seiring berjalannya waktu, muncullah konsep baru tentang pernikahan yaitu pernikahan *mis-yār*. Perkawinan seperti ini telah menjadi fenomena yang berbahaya di banyak negara Islam belakangan ini, dikarenakan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, awal mula perkawinan telah ada dikalangan orang-orang zaman dahulu.²⁷ Perkembangan zaman saat ini secara otomatis mempengaruhi kehidupan masyarakat yang modern ini.

Tokoh yang membolehkan dan mempopulerkan pernikahan *mis-yār* ini adalah Syaikh Yusuf Qardhawi, yang memiliki nama lengkap Yusuf ‘Abdullah al-Qardhawi. Dia lahir di daerah saft al-Turab pada tanggal 9 September 1926, sebuah kampung kecil yang terletak di Propinsi Gharbi dengan ibu kota Tanta, Mesir, sekitar 150 km dari Kairo. Qardhawi berasal dari keluarga yang religius dan sederhana. Pada tahun 1928 M, ketika ia berusia 2 tahun ayahnya meninggal dunia, kemudian pengasuhan diemban oleh ibu, kakek dan pamannya. Ketika ia memasuki bangku kelas 4 *Ida'iyah* (sekolah menengah pertama) salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan al-Azhar, ibunya pun meninggal, kemudian pamannya yang menggantikan posisi ibunya untuk mengasuh dan mendidiknya.

Ketika masih kecil Qardhawi dapat dikatakan termasuk seorang anak yang cerdas dan kuat hafalannya, ia mulai serius menghafal al-

²⁷ Muhammad Fuad syakir, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002), 17.

Qur'an sejak berusia 5 tahun, kemudian karena ia dapat menyelesaikan hafalan al-Qur'an ketika usinya belum sampai sepuluh tahun tepatnya pada usia 9 tahun 10 bulan. Ia menyelesaikan hafalannya di sebuah lembaga pendidikan tradisional (*Kuttab*) yang dibimbing oleh Syaikh Hamid di desanya.²⁸

Setelah Yusuf Qardhawi menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar al-Ilzamiyah, ia kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Thantha untuk mendaftar menjadi murid al-Azhar di tingkat Ibtida', dengan masa tempuh empat tahun, kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya, yakni pada tingkat Tsanawi selama lima tahun ia tempuh. Setelah Tsanawi Qardhawi meneruskan jenjang pendidikannya di Universitas al-Azhar, ia mengambil studi strata satu (S-1) di Fakultas Ushuluddin dengan mengambil jurusan akidah dan filsafat. Qardhawi mendapat *summa cum laude* di tahun kelulusannya, tepatnya pada tahun 1952 M.²⁹

Merasa kurang cukup Qardhawi kemudian kuliah kembali strata satu (S-1) di Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama dan lulus pada tahun 1954 M. pada jurusan ini ia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar. Kemudian ia melanjutkan studinya di Ma'had al-Buhuth wa al-Dirasat al-'Arabiyah al-'Aliyah (lembaga tinggi riset dan kajian kearaban) pada tahun 1957, sebuah lembaga studi yang berada di

²⁸ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, vol. v (Jakarta: Ichtiar Barvan Hoeve, 1997), 1448

²⁹ Abdul Aziz, *Ensiklopedia*, 1448.

bawah naungan Liga Arab, tempat beliau mendapatkan gelar diploma tinggi dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab.³⁰ Masih pada tahun 1957 Qardhawi melanjutkan studi pada Program Pascasarjana (S-2) di Universitas al-Azhar dengan konsentrasi ilmu tafsir-hadits. Tepat pada tahun 1960 Qardhawi menyelesaikan S-2, kemudian ia lanjutkan studi Program Doktor di universitas yang sama.

Yusuf Qardhawi dalam fatwanya mengatakan ia tidak peduli dengan penyebutan nikah *mis-yār* ini, beliau mengatakan:³¹

"فكل هذه الأسباب أدت إلى شيوع نسبي لهذا النوع من الزواج الذي سموه زواج المسيار. وأنا لا أعرف معنى المسيار. فهي ليست كلمة معجمية فيما رأيت، إنما هي كلمة عامية دارجة في بعض بلاد الخليج، يقصدون منها: المرور و عدم المكث الطويل"

Istilah nikah *mis-yār* sebenarnya memang tidak ditemukan dalam konteks pemikiran para ulama *salaf*. Menurut Qardhawi istilah ini hanya *diformulasikan* dari beberapa fakta-fakta dan praktek-praktek pernikahan yang telah dipraktikkan oleh sebagian orang di Timur Tengah atau negara teluk. perbedaan antara pernikahan *mis-yār* ini dengan pernikahan sipil pada umumnya adalah sang istri meninggalkan atau melepaskan hak pribadinya atas pembagian hari dan nafkah.³² Istri juga mengizinkan suaminya untuk menjenguknya di waktu-waktu yang longgar saja, baik

³⁰ Abdul Aziz, *Ensiklopedia*, 1448-1449.

³¹ Qardhawi, *Zawājul Mis-yār*, 6.

³² Qardhawi, *Zawājul Mis-yār*, 7.

pada siang hari maupun pada malam hari.³³ Model pernikahan ini merupakan pernikahan yang dapat menjadi solusi bagi wanita karir yang tidak ingin direpotkan dengan urusan suami. Karena dalam praktiknya, suami istri tidak hidup dalam satu rumah layaknya suami istri pada umumnya. Istri tinggal di rumahnya sendiri, begitu juga dengan suami. Sebagaimana Qardhawi mengatakan dalam fatwanya:³⁴

"وهو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة، ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل..."

Dalam pernikahan *mis-yār* ini, kehidupan berumah tangga semuanya dikendalikan oleh istri. Artinya, biaya hidup pakaian, akomodasi, dan makanan semuanya ditanggung oleh istri. Urusan hubungan suami istri dan perceraian diatur oleh istri. Suami dalam hal ini hanya berperan sebagai teman bicara dan pemuas libido semata.³⁵

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa nikah *mis-yār* ini mengarah kepada pemberian keringanan bahkan pengguguran kepada suami sesuai dengan tanggung jawabnya memberikan tempat tinggal, nafkah dan persamaan antara istri kedua dan istri pertama, karena sikap mengalah istri kedua. Istri yang kedua ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang biasa menjaga, merawat dan memeliharanya (kebutuhan biologis) dengan mencintainya. Perkawinan bukanlah perkawinan yang

³³ Abdullah bin Sulayman bin Mani'. "Hukm al-Zawaj", fatwa beliau yang dimuat dalam majalah *al-Dakwah*, edisi 1843. 11 Rabi'ul Awwal 1423, 56.

³⁴ Qardhawi, *Zawājul Mis-yār*, 4.

³⁵ Nasiri. *Meneropong Pelaku Kawin Misyar*, 200.

dianjurkan oleh Islam, tetapi dengan adanya kebutuhan yang mendesak dan pola kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan, maka pernikahan misyar ini diperbolehkan, dengan akad yang harus diutarakan. Apabila akadnya tidak disebutkan maka perkawinannya batal. Maka Qardhawi membolehkan nikah *mis-yār*, dengan maksud untuk memuliakan dan mensucikan wanita, serta mempertimbangkan kemashlahatan dan kerugiannya, baik dan buruknya. Dan Qardhawi juga mengatakan dalam fatwanya:³⁶ Namailah pernikahan ini seperti yang banyak orang katakan, namun yang terpenting menurut saya adalah terpenuhinya rukun dan syarat ikatan pernikahan.

سموا هذا الزواج ما تسمونه، ولكن المهم عندي أن تتحقق أركان عقد الزواج
وشروط

Qardhawi memiliki alasan mengapa membolehkan pernikahan *mis-yār*, menurutnya saat ini masalah dalam pernikahan sangat berbeda, banyak pula rintangan perkawinan yang sangat beragam, kebanyakan disebabkan oleh wanita itu sendiri. Kemudian bermuncullah beragam kaum *awanis*:³⁷

³⁶ Qardhawi, *Zawājul Mis-yār*, 6.

³⁷ Kaum awanis adalah a.) Wanita-wanita yang belum menikah pada usia lanjut, sudah melewati usia pernikahan b.) Wanita-wanita yang masih tinggal bersama orang tua dan belum mampu memenuhi fitrah membangun keluarga dan menjadi ibu, c.) Wanita-wanita yang mengalami perceraian, hal ini amat banyak sekali, d.) Janda yang ditinggal mati oleh suaminya atau bersama dengan banyaknya harta, e.) Wanita-wanita pekerja, berkarya dan bekerja sendiri, misalnya guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara atau profesi lain dengan penghasilan tetap. (Qardhawi, *Zawājul Mis-yār*, 5-6).

ما في زمننا فقد كثرت عوائق الزواج، ومعظمها مما كسبت أيدي الناس، ونشأ ذلك كثرة «العوانس» اللاتي فاتهن القطار، وعشن في بيوت ابائهن محرومات من الحق الفطري لهن في الزواج وفي الأمومة، إضافة إلى المطلقات، وهن للأسف كثيرات، وإلى الأراامل اللاتي مات عنهن أزواجهن، وخلفوهن وحيدات، أو مع أطفال، وكثيرا ما يكون معهن ثروة ومال.

Dengan adanya kaum awanis tersebut, maka mereka tidak meminta hak materi dari suaminya. Mereka ingin melakukan pernikahan ini atas pilihan mereka sendiri, merekalah yang lebih tahu mengenai diri mereka sendiri. Mereka adalah orang yang berakal, dewasa, pandai yang tahu apa yang berguna dan apa yang tidak untuk diri mereka sendiri. Dari alasan Qardhawi, terlihat bahwa nikah *mis-yār* pada hakekatnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik (naluri seks) tetapi pada saat yang sama memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir pada perbuatan zina. Sama seperti kaum 'awanis yang merupakan wanita-wanita dari segi materi sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak materi dari suaminya, yang terpenting bagi mereka adalah mendapat status dalam perkara hukum dan status dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan bagi kaum awanis apabila ditinjau dari hukum perkawinan adalah wajib. Tujuan dari penetapan hukum ini adalah untuk mencegah mereka dari perzinaan dan memuliakan mereka. Selain itu membujang adalah pelanggaran atas kodrat

dasar manusia, dan inilah mengapa Islam tidak mengizinkan membujang sebagai cara hidup.³⁸

Menurut Qardhawi, pernikahan *mis-yār* dibolehkan karena seperti halnya pernikahan *da'im* (Konvensional), nikah *mis-yār* juga mengandung maslahat syari'at, yang mana suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun diatas dasar kehormatan. Secara hukum, nikah *mis-yār* adalah sah, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah.³⁹ Ada ijab dan qobul, saling meridhai antara mempelai pria dan mempelai wanita, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah diselenggarakan mereka berdua sah menjadi suami istri. Suami istri yang nantinya mempunyai hak, baik dalam hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talaq, hak jima', hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan segala hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Namun, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa istri tidak menuntut kepada suami untuk tinggal bersama istrinya, atau hak untuk berbagi hari gilir. karena semuanya tergantung pada suaminya. Setiap kali suami ingin datang kepada istrinya, maka dia akan akan datang kepadanya, siang ataupun malam.

'Abd al-'Aziz bin Baz mengenai pernikahan *misyar* ini diperbolehkan, dengan alasan bahwa tidak ada salahnya melangsungkan nikah *misyar*

³⁸ A. Rahman I. Doi, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 159.

³⁹ Qardhawi, *Zawājul Mis-yār*, 6.

jika akad yang dilakukan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati secara syariat, apabila kedua belah pihak (suami-istri) sepakat bahwa istrinya tetap dibolehkan untuk tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya di siang hari saja bukan di malam hari, pada hari-hari tertentu, atau bahkan pada malam-malam tertentu, maka tidak masalah pernikahan ini dilaksanakan. Tapi bin Baz mensyaratkan bahwa pernikahan yang dilaksanakan itu harus diumumkan, tidak boleh disembunyikan.⁴⁰

D. Nikah Sirri

Nikah siri memiliki arti nikah yang dirahasiakan, yang disebut juga dengan istilah nikah di bawah tangan atau nikah liar. Para ulama *salaf* menjelaskan nikah sirri sebagai jenis nikah yang tidak disaksikan atau ada saksinya namun pihak mempelai pria meminta saksi untuk merahasiakan pernikahan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan.⁴¹ Ulama mazhab sepakat bahwa saksi adalah syarat sahnya suatu pernikahan, jadi tidak sah jika tidak ada dua orang saksi yang bukan termasuk wali. Malikiyah tidak setuju nikah siri diperbolehkan, jika pernikahannya tetap dilaksanakan maka nikahnya harus *difasakh* dengan *talak ba'in* dan pihak yang melakukannya dikenai hukuman *had* berupa cambuk atau rajam jika mereka mengakui telah adanya hubungan suami istri dan mereka tidak

⁴⁰ Koran *Al-Jaza'ah*, No.8768-Senin, Jumadal-Ula 1417 H-Ibn Baz-melalui perantara *Fatawa 'Ulama' al-Balad al-Haram*, 450-451.

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri*. Al-'Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011, 124

dapat diberikan keringanan hukum karena ketidaktahuan.⁴² Namun hukuman *had* mereka gugur bila telah menyiarkan pernikahannya. Sedangkan Hanabilah berpendapat adanya permintaan merahasiakan pernikahan tidaklah membatalkan akad nikah, jika sepasang suami istri, wali dan para saksi merahasiakan pernikahan yang terjadi, akadnya tetap sah namun seperti itu hukumnya makruh.

Hanabilah memiliki dua akibat hukum yang berbeda antara akad nikah yang tidak dipersaksikan dengan akad nikah yang dipersaksikan tetapi suami meminta kepada saksi untuk merahasiakan pernikahannya. Menurutnya akad nikah yang pertama dihukumi tidak sah, sedangkan untuk akad nikah dengan persyaratan yang kedua dihukumi sah. Namun malikiyah memiliki kesimpulan hukum yang berbeda yakni menyamakan akad nikah yang tidak dipersaksikan dan yang dipersaksikan akan tetapi pihak suami meminta saksi merahasiakan pernikahannya. Kedua bentuk persyaratan itu menyebabkan tidak sahnya suatu pernikahan, sehingga akad nikah yang terjadi termasuk dalam kategori nikah siri dan harus *difasakh*. Kesaksian atas akad nikah sangatlah penting oleh karenanya hal ini ditekankan oleh *jumhur ulama*, sebagai tindakan preventif menjaga hak istri dan anak supaya suami tidak mengingkari kewajiban dan tanggung jawabnya kepada keluarga. Dengan adanya kesaksian seorang anak yang

⁴² H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010, 25

terlantar dapat dicegah dan kesaksian juga dapat menghindarkan tuduhan yang tidak benar kepada kedua mempelai atau pasangan suami istri.⁴³

Melihat secara definitif nikah sirri persepsi ulama salaf dengan nikah siri yang berkembang saat ini memiliki pengertian yang berbeda. Nikah siri yang dikenal sekarang adalah akad pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh petugas pencatat nikah (PPN). Rukun dan syaratnya terpenuhi secara syari'at namun pernikahannya tidak didaftarkan di KUA. Bila kita lihat sesuai dengan konsep ulama salaf tentang syarat sah akad maka pernikahan ini model pernikahan yang dinyatakan sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun dengan menggunakan konsep mereka juga, dapat disimpulkan pula bahwa pernikahan ini tidak sah. Karena pencatatan pernikahan di KUA tujuan utamanya ialah sebagai media untuk menjaga hak istri dan anak. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ulama salaf bahwa kesaksian menjadi syarat sah pernikahan dengan alasan menjaga hak istri dan anak.

Suatu pernikahan dapat diidentifikasi apakah merupakan pernikahan sirri atau perkawinan legal, istilah *pernikahan di bawah tangan* sebenarnya adalah nama lain dari nikah sirri. Abdul Gani Abdullah memiliki tiga indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu pernikahan.. Tiga Indikator yang digunakan Abdul Gani adalah sebagai berikut, *Pertama*, subjek hukum akad nikah, yakni calon suami, calon istri,

⁴³ Irfan, *Kriminalisasi Poligami*, 124.

wali, dan dua orang saksi. *Kedua*, kepastian hukum dari pernikahan yang dilaksanakan, yaitu hadirnya pegawai pencatat nikah ketika akad dilangsungkan. Dan *Ketiga*, adanya *walimatul 'arūsy*, adalah suatu kondisi yang sengaja diadakan untuk mengumumkan kepada khalayak umum atau masyarakat luas bahwa kedua calon mempelai sudah resmi menjadi suami istri.⁴⁴ Apabila salah satu dari ketiga indikator tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan yang telah terjadi dikategorikan sebagai nikah sirri. Dan dalam praktiknya pernikahan di bawah tangan tidak memenuhi indikator kedua dan ketiga, yaitu pernikahannya tidak dicatatkan di KUA dan tidak diumumkan kepada masyarakat luas, maka pernikahan tersebut dapat dikatakan dengan istilah pernikahan sirri.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial pada masa sekarang, pemberkasan terkait administrasi suatu hal yang harus dilakukan dan tidak bisa dihindari. Misalnya garis keturunan seorang anak harus dibuktikan dengan akte kelahiran dan syarat akte ini bisa keluar yakni dengan adanya surat nikah, sedangkan surat nikah tidak dapat diterbitkan dan diperoleh jika tidak pencatatan akad nikah di KUA. Selain itu pencatatan pernikahan menjadi sangat penting ketika ada sengketa antara suami istri, maka dalam nikah sirri istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut haknya karena ia tidak mempunyai dokumen yang dapat membuktikan bahwa ia adalah istri fulan. Salah satu cara menjaga hak istri dan anak adalah mencatatkan pernikahan di KUA, menjaga hak mereka itu

⁴⁴ Anshary MK, *Hukum Perkawinan*, 26.

merupakan kewajiban. Maka pencatatan pernikahan di KUA adalah wajib untuk melindungi hak istri dan anak. *Mā lā yatimmu al-wājibu illa bihī fahuwa wājibun*,⁴⁵ “sesuatu yang menyebabkan kewajiban berjalan sempurna maka ia menjadi wajib.”

Peraturan yang terkait dengan pembahasan nikah ini adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang salah satu ketentuannya ialah mengenai kewajiban mencatatkan pernikahan kepada petugas pencatat nikah. Disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶ Rumusan pasal mengenai harusnya mencatatkan proses pernikahan ini selanjutnya diadopsi dan dimodifikasi oleh tim perumus kompilasi hukum islam (KHI). Yang dalam pasal 4, 5 dan 6 disebutkan sebagai berikut: pasal 4 perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5, (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954. Pasal 6 (1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat

⁴⁵ Arief Furqon, Ummu Hana Dan Harfin Zuhdi. *Nikah Sirri Perspektif Fikih, Hukum Positif Dan Sosiologis*. (penelitian fakultas syariah dan hukum uin syarif hidayatullah Jakarta, 2009), h. 7

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1 Dan 2.

nikah. (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁷

Dengan adanya akta nikah yang diterbitkan oleh KUA maka dapat menjadi bukti bahwa pernikahan telah dicatatkan ke petugas pencatat nikah, maka apabila di kemudian hari terdapat perselisihan antara suami istri, misal salah satu pihak ada yang tidak bertanggung jawab, maka pihak lain dapat mempertahankan haknya dengan upaya hukum untuk mendapatkan atau mempertahankan haknya masing-masing.⁴⁸ Apabila suatu pernikahan tidak dicatatkan di lembaga negara yang berwenang, maka akan menyebabkan beberapa akibat hukum. Akibat-akibat hukumnya adalah, *Pertama*, pernikahan dianggap tidak sah jika tidak dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil, meskipun perkawinan sudah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. *Kedua*, anak hanya memiliki hubungan perdata kepada ibu dan keluarga ibu (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan) tidak dengan ayahnya. *Ketiga*, istri dan anak tidak berhak mendapat nafkah dan warisan.

Secara substansial pencatatan pernikahan tidak hanya untuk mewujudkan ketertiban hukum, namun juga memiliki fungsi preventif seperti halnya mencegah supaya tidak ada praktik penyimpangan pada rukun dan syarat pernikahan secara agama maupun secara hukum negara yang diatur dalam perundang-undangan, tidak terjadinya pernikahan yang dilarang antara kedua mempelai, menghindarkan pemalsuan data diri para

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4, 5, dan 6.

⁴⁸ Irfan, *Kriminalisasi*, 131.

pihak yang akan menikah. Tindakan pencegahan ini direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah yang diatur dalam pasal 6 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. *Qirā'ah Mubādalah*

Kata *mubādalah* adalah berasal dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari suku kata *ba-da-la*, yang berarti mengganti, mengubah dan menukar. Al Quran menggunakan kata ini sebanyak 44 kali dalam berbagai jenis kata dengan makna seputar hal itu. Kata *mubādalah* merupakan bentuk kesalingan (*mufā'alah*) dan saling kerja sama antar dua pihak (*musyārahah*) untuk arti tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Dari pengertian tersebut, kemudian dikembangkan menjadi sebuah pandangan dan pemahaman tentang hubungan tertentu antara kedua belah pihak, yang mengandung semangat dan nilai mengenai pentingnya kerjasama, kesalingan, timbal balik. Seperti halnya dalam kamus klasik, *Lisān al-Arab* karya Ibnu Manzhur (w.711 H/1311 M),⁴⁹ serta kamus modern, seperti kamus *Al-Mu'jam al-Wasīth*, mendefinisikan kata *Mubādalah* sebagai tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus tersebut, kata "*baddala-mubaddalatan*"

⁴⁹ Muhammad bin Mukrim Ibn Manzur, *Lisān Al-'Arab*, Vol. 11 (Bairut: Dar Sadir, 1414), 49.

digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari yang lain dan menggantikannya dengan sesuatu.⁵⁰

Dari sekian banyak arti asal kata *mubādalah*, maka *mubādalah* berkembang menjadi suatu perspektif dan pemahaman tentang relasi khusus antara dua pihak, yang meliputi nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.⁵¹ Relasi dalam pembahasan ini, membahas berbagai hubungan yang mungkin ada dalam kehidupan manusia, seperti antara negara dan rakyat, majikan dan karyawan, orang tua dan anak, guru dan murid atau mayoritas dengan minoritas (masyarakat kecil), antara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan laki-laki atau antara perempuan dengan perempuan, baik dalam skala lokal maupun global. Namun pembahasan *mubādalah* dalam kaitannya dengan kesetaraan dan keadilan gender lebih didefinisikan oleh relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan di ranah lokal maupun global. Relasi yang berdasarkan kemitraan dan kerja sama.⁵² Oleh karena itu, pembahasan *mubādalah* tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang berpasangan, tetapi juga mereka yang menjalin hubungan dengan orang lain.

Qirā'ah mubādalah sengaja dihadirkan untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi Islam yang selama ini masih

⁵⁰ Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Maktabah Syurouq ad-Dauliyah, 2011), 88.

⁵¹ Faqihuddin Abdul Kodir. *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2019, 59.

⁵² Faqihuddin, *Qirā'ah*, 244.

minim representasi perempuan yang sama halnya dengan laki-laki. Metode interpretasi *mubādalah* merupakan penghubung antara teks dan realitas, yang bertujuan untuk memberi makna secara konstruktif pada realitas kehidupan perempuan serta dapat mengangkat dasar-dasar relasi antara laki-laki dan perempuan. Metode ini digunakan karena dalam teks-teks Islam terkadang hanya laki-laki yang disapa oleh teks tersebut. Atau ada juga yang hanya menyambut perempuan. Dengan kata lain secara tekstual, ayat atau hadis tersebut hanya mengacu pada subjek yang disebutkan oleh teks tersebut.⁵³ Secara umum metode ini adalah suatu cara untuk bagaimana cara menyapa, menyebut, mengajak laki-laki dan perempuan dalam suatu teks yang hanya menyebutkan gender tertentu dengan cara memahami ide pokok atau makna utama, yang dapat digunakan pada keduanya, sehingga keduanya dapat menjadi subjek atau pelaku dalam teks tersebut tanpa ada unsur diskriminasi terhadap laki-laki atau perempuan.⁵⁴

Menurut Faqihuddin, *qirā'ah mubādalah* adalah tentang keseimbangan hubungan yang terdapat di antara laki-laki dan perempuan. Melakukan perbaikan dengan menjauh dari hubungan yang otoriter, menuju relasi yang egaliter yakni hubungan yang bersahabat, sehingga diharapkan tidak ada lagi bentuk relasi laki-laki merendahkan perempuan

⁵³ Lukman Hakim, "Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir" dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 21, No. 1, Januari 2020, 247.

⁵⁴ Lukman Budi Santoso. "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga, Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan *Qira'ah Mubadalah*", dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol.18, No. 2, 2019, 113.

atau sebaliknya. Hal ini dilakukan dengan meninjau kembali pada ketimpangan antar sesama manusia yang akan mengakibatkan pada kerugian salah satu pihak, karena hak-hak mereka sebagai sesama makhluk Tuhan terancam. Bias gender sebenarnya tidak hanya merugikan salah satu pihak, tapi juga dapat merugikan kedua belah pihak.⁵⁵

Faqihuddin mengatakan bahwa cara *mubādalah* menjelaskan itu didasarkan pada tiga premis, yaitu (1) Bahwa Islam itu ada untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teks pun harus terfokus kepada keduanya. (2) Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan; (3) Bahwa teks-teks Islam itu masih sedia untuk dimaknai kembali supaya memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.⁵⁶ Berdasarkan ketiga premis tersebut, kerja metode penafsiran *mubādalah* merupakan proses menemukan gagasan-gagasan pokok dari setiap teks yang dibaca agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan.⁵⁷

Faqihuddin menjelaskan bahwa cara yang efektif dan praktis dalam mengoperasikan *Qirā'ah mubādalah* adalah dengan tiga tahapan yang bersifat kronologis. Artinya, tiga langkah ini dilalui secara berurutan. Meskipun bagi seseorang yang sudah mencapai level tertentu, bisa dimulai

⁵⁵ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 59.

⁵⁶ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 196.

⁵⁷ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 196.

dengan langkah kedua, atau bahkan langsung ke langkah ketiga. Ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, yaitu menemukan dan menetapkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam dari nash yang bersifat universal sebagai pondasi atau dasar pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melebihi seluruh tema (*al-mabadi*) ataupun untuk tema tertentu yang bersifat khusus (*al-qawaid*). Misalnya, ajaran tentang iman yang menjadi dasar setiap amal, bahwa amal kebaikan akan dibalas pahala dan kebaikan tanpa memandang jenis kelamin, tentang keadilan yang harus ditegakkan, tentang kemaslahatan dan rahmat yang harus disebar. ⁵⁸

Kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan. Dalam konteks ini, teks-teks yang terkait telah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang dapat dilaksanakan atau bersifat implementatif, praktis, parsial dan eksis sebagai sebuah contoh dalam ruang dan waktu tertentu untuk prinsip-prinsip Islam. Langkah kedua ini, secara sederhana dapat dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek yang terdapat di dalam teks. Kemudian, predikat dalam teks tersebut menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubādalah* -kan diantara dua gender tersebut.

Ketiga, mereduksi (menurunkan) gagasan yang diperoleh dari teks (yang lahir pada langkah kedua) menjadi jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Oleh karena itu, teks tersebut tidak akan terbatas

⁵⁸ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 200.

pada satu jenis kelamin, tetapi akan mencakup keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, metode ini menkankan bahwa ada teks untuk laki-laki dan perempuan, dan teks untuk perempuan juga berlaku untuk laki-laki, selama mereka dapat menemukan makna dari gagasan pokok sebuah teks tersebut yang bisa terkait dan berlaku untuk digunakan di keduanya.⁵⁹

Selain metode membaca kandungan suatu nash, *qirā'ah mubādalah* juga memiliki gagasan untuk mengatur relasi antara suami istri dalam kehidupan berkeluarga agar dapat berjalan dengan baik dan stabil atau langgeng, serta dapat mencapai tujuan pernikahan yang dicitakan. Untuk mencapai hal tersebut semua harus memiliki landasan yang kokoh dan kuat, dalam hal ini *qirā'ah mubādalah* memiliki lima pilar yang dapat dijadikan sebagai pegangan yang kokoh untuk menopang kehidupan berkeluarga sehingga tujuan dari pernikahan dapat dirasakan dan dinikmati secara bersama-sama oleh suami istri serta anggota keluarga lainnya.

Pertama, *mitsāqan ghalīdhan* (perjanjian yang kokoh, QS. An-Nisa': 21). Perjanjian yang dimaksud adalah kesepakatan dan komitmen yang dibuat oleh kedua belah pihak (suami/istri). Terlepas dalam pelaksanaan akadnya, yang membuat akad adalah pengantin pria dan wali dari pengantin wanita. Tetapi sebenarnya kedua mempelai yang

⁵⁹ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 202.

melakukan perjanjian itu, mereka berdualah yang sejatinya membuat perjanjian, kesepakatan, komitmen untuk hidup bersama dan membangun keluarga untuk menemukan ketentraman (*sakinah*) dan menyatukan cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Karena itu adalah janji dan komitmen secara resiprokal, yang berlaku kepada kedua belah pihak dan hubungan ini harus selalu diingat, dijaga, dipelihara dan dilestarikan bersama-sama. Inilah sebabnya mengapa ikatan ini harus dikuatkan secara bersama-sama sepanjang kehidupan berumah tangga.⁶⁰

Kedua, berpasangan (*zawj*) al-Baqarah: 187. Suami istri di dalam al-Qur'an disebut dengan kata *zawj*, yang berarti pasangan. Dengan kata lain, suami adalah pasangan (*zawj*) dari istri dan istri adalah pasangan (*zawj*) dari suami. Prinsip berpasangan-pasangan juga sangat jelas dinyatakan oleh al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah Ayat 187 bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*). Suami dan istri digambarkan sebagai pakaian masing-masing untuk mengingatkan bahwa peran keduanya sebagai

⁶⁰ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 343-345.

pasangan adalah untuk saling menghangatkan, menutupi, menghiasi, memelihara, melengkapi, memuliakan dan menghormati satu sama lain.⁶¹

Ketiga, sikap untuk saling memperlakukan pasangan satu dengan yang lainnya secara baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*). Pilar kali ini merupakan landasan terpenting dalam relasi suami istri dan juga merupakan penegasan dari gagasan, nilai dan prinsip kerjasama bagi pasangan suami-istri. Di dalam QS. An-Nisa' Ayat 19, para laki-laki harus berperilaku baik terhadap wanita atau istrinya. Jika dilihat dari perspektif *mubādalah*, hal ini juga berlaku bagi perempuan, yang mewajibkan para perempuan untuk berperilaku baik terhadap laki-lakinya atau suami.⁶²

Keempat, memiliki sikap untuk saling musyawarah dan mendiskusikan pendapat masing-masing ketika akan menetapkan tindakan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga dan berumah tangga (QS. Al-Baqarah: 233). Suami istri dilarang memaksakan kehendak dan tidak boleh bersikap otoriter. Segala sesuatu tidak diperkenankan memutuskan sendiri-sendiri dengan tanpa memasukkan dan meminta pandangan pasangan. Secara umum, Islam memerintahkan supaya bermusyawarah dan berembuk bersama kepada teman, kawan dan

⁶¹ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 347-349.

⁶² Faqihuddin, *Qirā'ah*, 349-351.

keluarga, dan hal ini merupakan bentuk dari ajaran kasih sayang dengan orang lain, lebih-lebih kepada pasangan (suami/istri).⁶³

Kelima, keduanya saling memberikan kenyamanan kepada pasangannya masing-masing . Pilar kelima ini diambil dari QS. Al-Baqarah: 233, yaitu *tarādhin minhuma* (adanya kerelaan/penerimaan kedua belah pihak dari pasangan suami istri). Kerelaan adalah penerimaan tertinggi dan kenyamanan yang sempurna, karena seseorang akan rela ketika didalam tidak ada halangan atau ganjalan ataupun penolakan terhadapnya. Dalam kehidupan berkeluarga, karakter ini harus senantiasa dijadikan penopang dan penyangga segala aspek, perilaku, perkataan, sikap, dan tindakan, sehingga kehidupan mereka tidak hanya kuat, tetapi juga melahirkan perasaan cinta kasih dan kebahagiaan.⁶⁴

Lima pokok penyangga keluarga ini telah disusun secara runtut dan kronologis, karena berdasarkan syari'at Islam, seseorang disyaratkan ketika memasuki kehidupan berkeluarga melalui akad perkawinan terlebih dahulu sebagai wujud janji yang kuat nan teguh (*mitsāqan ghalīdhan*), dengan dilakukannya akad ini maka pria dan wanita dapat menjadi pasangan (*zawaj*) suami istri, kemudian Islam berharap dan menuntut

⁶³ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 351-355.

⁶⁴ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 355-357.

saling memperlakukan baik satu sama lain (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), membiasakan saling bernegosiasi dan melakukan komunikasi timbal balik (*tasyawurin*), dan saling memberikan rasa nyaman (*taradhin*). Dari kelima pilar tersebut yang paling fundamental adalah *mu'āsyarah bil ma'rūf* (saling berbuat baik) yang menjadi ruh dan tingkatan tertinggi dari semua pilar yang telah disebutkan, semua pelajaran, semua peraturan, serta semua hak dan kewajiban tanggung jawab yang berkaitandengan hubungan relasi suami istri dalam Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau kajian pustaka (*Library Research*), yakni berisi teori-teori, literatur, penelitian sebelumnya, jurnal, dan sumber-sumber referensi lain yang relevan dengan pembahasan penelitian.⁶⁵ Penelitian hukum normatif juga didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶⁶ Jadi penelitian ini adalah penelitian teks yang diolah secara teoritis, yaitu mengkaji fatwa nikah *mis-yār* Yusuf Qardhawi yang diulas menggunakan konsep *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kadir dan menjadi dasar pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang dapat menjawab berbagai permasalahan saat ini belum termasuk dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang sering digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis masalah penelitian yang dimulai dari ruang hampa. Artinya sistem hukum yang ada saat ini tidak atau belum ada ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap masalah-

⁶⁵ Jonatan Sarwono. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, 18

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, 13-14

masalah masalah hukum yang muncul.⁶⁷ Seperti halnya nikah *mis-yār* yang belum ada dalam perundang-undangan di Indonesia yang mengaturnya, sehingga peneliti tidak banyak meneliti hukum sebelumnya. Oleh karenanya peneliti akan lebih banyak mengkaji beberapa bahan hukum primer yang memuat berbagai informasi terkait konsep nikah *mis-yār* yang difatwakan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya berjudul *Zawājul Mis-yār Haqiqatuhu Wa Hukmuhu* dan buku Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*.

B. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian dalam jenis penelitian ini biasa disebut bahan hukum.⁶⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua kasus yang berkaitan dengan nikah *mis-yār*. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah ketentuan norma yang mengikat. Bahan hukum primer untuk penelitian ini adalah buku Yusuf Qardhawi berjudul *Zawājul Mis-yār Haqiqatuhu Wa Hukmuhu* dan buku Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*.

Terkait bahan hukum sekunder, ia merupakan data dalam bentuk pendukung atau menjadi sumber kedua yang akan mencakup sumber data

⁶⁷ I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017, 157

⁶⁸ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, 41.

primer tersebut, yakni penelitian yang dilakukan oleh Parlindungan Simbolon, “Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam”. STIT Al-Kifayah Riau. *Jurnal Al-Himayah* Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019, Mhd Yazid, “Relasi Suami Istri dan pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)”, UIN Imam Bonjol Padang, *Jurnal Ijtihad*, Volume 36 Nomor 1 Desember 2020, Syahrial Dedi, “Nikah Misyar Analisis Maqashid asy-Syari’ah”, Fakultas Syari’ah IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Curup, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 3 Nomor 2 Januari-Juni 2018, Agung Tri Nugroho, “Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis”, *Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomer 1 (2019): 79-95, Fajrul Falah, “Pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili tentang Nikah Misyar”, Program Magister Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021, Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah)”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Volume 18 Nomor 2 Tahun 2019, Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak”, *Ijougs*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020, Ma’unatul Khoeriyah, “Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira’ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)”, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab

Ulfah Zakiyah, “Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontempore”, *The International of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020 dan Humaniora, Institut Agama Islam Purwokerto, 2020, Euis Nur Fu’adah dan Yumidiana Tya Nugraheni, “Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira’ah Mubadalah”, *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber data tersier untuk penelitian ini adalah *Lisānu Al-’Arab* karya Muhammad bin Mukrim Ibn Manzur, Vol. 11 (Bairut: Dar Sadir, 1414) dan *Al-Mu’jamu al-Wasith* karya Syauqi Dhaif (Mesir: Maktabah Syurouq ad-Dauliyah, 2011).

C. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum mengenai pembahasan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dokumentasi. Dokumentasi adalah kumpulan catatan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, ⁶⁹ sedangkan menurut Sugiono dokumentasi adalah pengumpulan dokumen berupa catatan peristiwa masa lalu, baik berupa teks, gambar maupun karya-karya besar seseorang.⁷⁰ yakni dengan

⁶⁹ Husaini Usman, Purnomo Seyiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 73

⁷⁰ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Lafabeta, 2013, 240

membaca dan mempelajari buku-buku atau sumber mengenai hukum Islam dan kitab-kitab yang berhubungan dengan nikah *misya mis-yār* serta sumber yang sama pula tentang konsep *qirā'ah mubādalah* yaitu buku Yusuf Qardhawi berjudul *Zawājul Mis-yār Haqiqatuhu Wa Hukmuhu* dan buku Faqihuddin Abdul Kodir yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*

D. Analisis Bahan Hukum

Jika telah memiliki semua bahan hukum yang telah terkumpul, maka bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Analisis bahan hukum merupakan suatu proses meneliti dan menggabungkan bahan hukum yang diperoleh dari dokumentasi, yaitu dengan cara mengorganisasikan ke dalam bentuk kategori-kategori, menguraikannya dalam satuan-satuan, melakukan sintesa, menggabungkannya ke dalam pola-pola, menyeleksi hal-hal yang penting dan mana yang ingin dipelajari, selanjutnya menyimpulkannya. Kemudian bahan hukum mentah ini dianalisis dan ditafsirkan, sehingga dapat diaktakan bahwa analisis bahan hukum sangat berperan dalam penelitian.⁷¹ Tahapan analisis bahan hukum akan sebagai berikut:

1. Kondensasi Bahan Hukum

Yakni merangkum, memilih, memfokuskan, menyederhanakan, atau memadatkan bahan hukum mengenai fatwa nikah *mis-yār* Yusuf Qardhawi dan *qirā'ah mubādalah* Fakihuddin Abdul Kodir yang

⁷¹ Ririn Windharti. *Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Istana Media, 2018, 102

diperoleh dari proses dokumentasi dari bahan-bahan hukum yang kemudian dikumpulkan, disederhanakan dan dipadatkan supaya menjadi bahan hukum yang utuh untuk digunakan pada penelitian ini.

2. Penyajian Bahan Hukum

Setelah melakukan tahapan kondensasi bahan hukum di atas, selanjutnya yakni melakukan penyajian bahan hukum, dan penyajiannya dapat dilakukan dengan uraian singkat.⁷² Bahan-bahan hukum yang terkait dengan fatwa nikah *mis-yār*, hukum nikah sirri, dan konsep *qirā'ah mubādalah* akan disajikan dengan uraian yang singkat sehingga dapat dipahami dengan mudah, sehingga proses analisis berjalan lancar.

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menginterpretasikan bahan hukum yang terbatas mengenai hukum nikah *mis-yār* khususnya mengenai fatwa nikah *mis-yār* Yusuf Qardhawi. Kemudian, menghubungkan hal tersebut dengan teori *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

4. Konklusi (kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan didalam latar belakang masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dalam rumusan masalah, dan ini adalah langkah terakhir penelitian dengan menarik kesimpulan dari kumpulan

⁷² Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 240.

bahan-bahan hukum yang terkait dengan fatwa nikah *mis-yār* Yusuf Qardhawi yang dianalisis menggunakan teori *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir, dengan langkah-langkah yang sebelumnya telah dilakukan peneliti. Sehingga dapat menjawab problematika yang terdapat dalam fokus penelitian, agar tujuan penelitian sesuai dan tercapai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Fatwa Nikah *Mis-yār* Yusuf Qardhawi Perspektif *Qirā'ah Mubādalāh*

Selain membahas mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan secara umum, Faqihuddin Abdul Kadir membuat pembahasan secara khusus mengenai konsep relasi suami-istri dan anggota keluarga di dalam kehidupan berumah tangga yang ideal berdasarkan *qirā'ah mubādalāh*. Mulai dari tujuan pernikahan, pilar-pilar penyangga supaya rumah tangga menjadi kokoh serta langgeng selamanya, relasi nafkah dan hal-hal lain yang terkait. Karena keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama bagi setiap individu untuk belajar, melihat, dan meniru bagaimana relasi itu diwujudkan oleh setiap anggota untuk saling menopang, menguatkan, mendukung, dan melakukan kerja sama.⁷³ Dan semua hal itu merupakan modal awal dan mendasar untuk memasuki lingkungan yang lebih besar lagi yakni menjadi modal awal untuk pegangan berkehidupan sosial menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi mewujudkan umat yang terbaik, dan menjadi warga negara yang dapat berpartisipasi secara positif dalam membangun negara yang sejahtera.

Semangat gender Islam Faqihuddin melalui konsep *mubādalāh* (kesalingan) ini memiliki lima pilar penyangga kehidupan berkeluarga guna mencapai tujuan-tujuan utama pernikahan. Dengan lima pilar ini

⁷³ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 332.

maka diharapkan kebaikan kehidupan dapat terwujud, lalu disangga, dan dilestarikan oleh suami dan istri. Lima pilar tersebut yakni, adanya komitmen bersama pada ikatan perjanjian yang kokoh sebagai amanah Allah Swt (*mitsāqan ghalīdha*), berprinsip berpasangan dan kesalingan (*zawaj*), saling memberi kenyamanan dan kerelaan (*tarādhin*), saling memperlakukan dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), dan membiasakan untuk berembuk bersama (*musyāwarah*).⁷⁴ Jika lima pilar ini dilaksanakan secara baik, kokoh dan berkesinambungan, maka niscaya visi dan tujuan untuk menjalani kehidupan berkeluarga dapat dengan mudah dirasakan dan dinikmati bersama, tentu kebahagiaan bersama akan tercipta dan langgeng.

Lima pilar di atas dapat terwujud dalam pernikahan *mis-yār* sesuai dengan yang difatwakan Yusuf Qardhawi. Qardhawi mengeluarkan fatwa yang cukup kontroversial tentang fenomena yang terkait perkawinan yang terjadi tidak pada umumnya di kalangan masyarakat Timur Tengah, yang mana para wanita karir yang sudah mapan dan tidak sempat kawin karena tidak mau direpotkan dengan urusan rumah tangga, dan wanita itu sudah melebihi usia sempurna untuk melaksanakan pernikahan, mereka mencari laki-laki yang mau menikah dengan dirinya dan tidak diwajibkan memenuhi nafkah, menyediakan tempat tinggal, dan sebagian kewajiban nafkah lainnya. Kemudian praktek pernikahan semacam itu diangkat untuk ditanyakan kepada Syaikh Yusuf al-Qardhawi, oleh karena itu al-

⁷⁴ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 343.

Qardhawi merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa mengenai pernikahan *mis-yār* ini.

Menurut Qardhawi pernikahan *mis-yār* dibolehkan karena pernikahan ini dapat mewujudkan *maslahah syari'at*, seperti halnya pernikahan pada umumnya, yang mana pasangan suami istri itu bisa mendapatkan kepuasan batin. Serta terwujudnya kehidupan keluarga yang didasari oleh semangat kemuliaan. Selain itu, nikah *mis-yār* secara hukum sah adanya, karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya pernikahan yang sah. Di mana adanya ijab qabul, saling ridha antara calon suami dan istri, saksi, wali, keduanya sekufu', serta ada mahar yang telah disepakati bersama.⁷⁵ Selain itu al-Qardhawi juga mengatakan bahwa pernikahan *mis-yār* ini menjadi solusi bagi wanita-wanita yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah melebihi masa nikahnya, tentu dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik budi pekertinya, dan antara keduanya sudah sama-sama adanya keridhaan. Akan tetapi, Qardhawi menegaskan bahwa ia tidaklah menganjurkan pernikahan ini. Pernikahan *mis-yār* hanyalah sebagai solusi dalam kondisi-kondisi tertentu. Namun demikian tidak sepatutnya seseorang menghalangi jalan yang di benarkan dan dihalalkan oleh syari'at.⁷⁶

Pertama, *mitsāqan ghalīdha* (perjanjian yang kokoh, QS. An-Nisa': 21). Perjanjian yang dimaksud adalah kesepakatan dan komitmen yang dilakukan oleh kedua belah pihak (suami/istri). Walaupun dalam

⁷⁵ Qardhawi, *Zawājul Mis-yār*, 6-7

⁷⁶ Qardhawi, *Zawājul Mis-yār*, 5-6.

praktik akadnya yang melaksanakan akad adalah mempelai pria dan wali dari mempelai wanita. Namun sejatinya kedua mempelailah yang melakukan perjanjian itu, mereka berdua yang melakukan perjanjian, kesepakatan, komitmen untuk hidup bersama dan membangun rumah tangga guna mewujudkan ketentraman (*sakinah*) dan memadu cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Karena berupa janji dan komitmen secara resiprokal, maka berlaku kepada kedua belah pihak dan sudah seharusnya ikatan ini diingat, dijaga, dipelihara dan dilestarikan bersama-sama. Oleh karenanya hubungan ini harus dikokohkan secara bersama-sama sepanjang kehidupan pernikahan.⁷⁷

Nikah *mis-yār* layaknya nikah pada umumnya yakni terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, namun dari pihak istri menggugurkan beberapa haknya. Pernikahan seperti ini tidaklah sepatutnya dilarang karena telah memenuhi apa yang telah disyari'atkan oleh Islam, serta dilakukan berdasarkan kemuliaan karena menghindarkan diri dari perbuatan zina.⁷⁸ Secara *mubādalah* nikah *mis-yār* ini sudah memenuhi kriteria untuk dikatakan sebagai pernikahan yang memiliki pilar berupa perjanjian yang kuat (*mitsāqan ghalīdha*). Karena memang dalam praktiknya pernikahan ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang kuat yang dinamakan dengan istilah akad nikah. Hanya saja untuk kokoh tidaknya bangunan nikah *mis-yār* masih belum memenuhi standar dari pilar ini. *Qirā'ah mubādalah* mengatakan pernikahan menjadi kokoh jika

⁷⁷ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 343-345.

⁷⁸ A. Rahman I. Doi, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, 159.

pilar ini dirawat dan diusahakan oleh suami istri secara bersama-sama. Sedangkan nikah *mis-yār* dalam praktiknya suami dan istri tidak tinggal dalam satu rumah atau bisa dikatakan tidak bersama kecuali hanya waktu-waktu tertentu mereka bertemu. Maka untuk melakukan kerjasama membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sulit terealisasi. Oleh karenanya pilar yang pertama ini dapat diraih atau terlaksana di dalam pernikahan *mis-yār* hanya saja tidak dapat terealisasi dengan sempurna.

Kedua, berpasangan (*zawj*) al-Baqarah: 187. Suami istri di dalam al-Qur'an disebut dengan kata *zawj*, yang berarti pasangan. Dengan kata lain, suami adalah pasangan (*zawj*) dari istri dan istri adalah pasangan (*zawj*) dari suami. Prinsip berpasangan-pasangan juga sangat jelas dinyatakan oleh al-Qur'an dalam Surah al-Baqarah Ayat 187 bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*). Suami dan istri digambarkan sebagai pakaian masing-masing untuk mengingatkan bahwa peran keduanya sebagai pasangan adalah untuk saling menghangatkan, menutupi, menghiasi, memelihara, melengkapi, memuliakan dan menghormati satu sama lain.⁷⁹

Nikah *mis-yār* akan sulit mewujudkan pilar kedua dalam berumah tangga, karena posisi suami dan istri yang tidak selalu bersama, sulit adanya mereka bisa saling menghiasi, menyempurnakan dan memuliakan satu sama lain dengan keadaan keseharian mereka tidak bersama-sama dan

⁷⁹ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 347-349.

tidak tinggal dalam satu rumah. Sehingga suami tidak bisa mengawasi istrinya dengan benar, begitupun istri tidak bisa mendapatkan perhatian dan tidak dapat memperhatikan suami sepenuhnya. Dengan praktek pernikahan yang seperti ini sangatlah sulit pilar *zawj* ini bisa berdiri dengan kokoh dan kuat bagi pihak-pihak yang melakukan nikah misyar.

Ketiga, sikap untuk saling memperlakukan pasangan satu dengan yang lainnya secara baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*). Pilar kali ini merupakan landasan terpenting dalam relasi suami istri dan juga merupakan penegasan dari gagasan, nilai dan prinsip kerjasama bagi pasangan suami-istri. Di dalam QS. An-Nisa' Ayat 19, para laki-laki harus berperilaku baik terhadap wanita atau istrinya. Jika dilihat dari perspektif *mubādalah*, hal ini juga berlaku bagi perempuan, yang mewajibkan para perempuan untuk berperilaku baik terhadap laki-lakinya atau suami.⁸⁰

Jadi suami dan istri sama-sama dituntut memperlakukan pasangannya secara baik, suami kepada istri ataupun istri kepada suami. Atas dasar kesalingan yang dilaksanakan bersama-sama pasangan inilah, pilar rumah tangga yang ketiga dapat terwujud dengan kokoh. Namun hal ini tidak dapat terpenuhi dalam nikah *mis-yār* karena istri tidak ditunaikan oleh suami. Hak istri yang tidak bisa dipenuhi suami meliputi nakhkah lahir tempat tinggal dan hak hidup bersama. Suami hanya memenuhi kewajiban memenuhi kebutuhan batin istri saja.⁸¹ Tidaklah mungkin suami-istri dapat

⁸⁰ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 349-351.

⁸¹ Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, and Meriyati. Nikah misyar dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. *Ijtimaiyya*, 13 (2) (2020), h. 152

saling bergaul dengan baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*) sedangkan mereka tidak tinggal bersama.

Keempat, memiliki sikap untuk saling musyawarah dan mendiskusikan pendapat masing-masing ketika akan menetapkan tindakan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga dan berumah tangga (QS. Al-Baqarah: 233). Suami istri dilarang memaksakan kehendak dan tidak boleh bersikap otoriter. Segala sesuatu tidak diperkenankan memutuskan sendiri-sendiri dengan tanpa memasukkan dan meminta pandangan pasangan. Secara umum, Islam memerintahkan supaya bermusyawarah dan berembuk bersama kepada teman, kawan dan keluarga, dan hal ini merupakan bentuk dari ajaran kasih sayang dengan orang lain, lebih-lebih kepada pasangan (suami/istri).⁸² Berbeda halnya kehidupan berkeluarga pernikahan *mis-yār*, perilaku untuk bermusyawarah, berembuk dan saling tukar pandangan dan pendapat untuk memutuskan sesuatu tidak akan dapat dapat di realisasikan. Karena dari awal pernikahan ini dilaksanakan tidak ada itikad atau niat dari kedua calon mempelai membangun keluarga harmonis sesuai yang dicita-citakan Islami. Tujuan utama Pernikahan ini dilakukan hanyalah supaya tidak terjerumus pada jurang perzinaan sehingga hasrat keduanya dapat disalurkan secara benar dan mulia dalam bingkai pernikahan *mis-yār* dengan berstatus suami dan istri.

⁸² Faqihuddin, *Qirā'ah*, 351-355.

Kelima, keduanya saling memberikan kenyamanan kepada pasangannya masing-masing . Pilar kelima ini diambil dari QS. Al-Baqarah: 233, yaitu *tarādlin minhuma* (adanya kerelaan/penerimaan kedua belah pihak dari pasangan suami istri). Kerelaan adalah penerimaan tertinggi dan kenyamanan yang sempurna, karena seseorang akan rela ketika di dalam tidak ada halangan atau ganjalan ataupun penolakan terhadapnya. Dalam kehidupan berkeluarga, karakter ini harus senantiasa dijadikan penopang dan penyangga segala aspek, perilaku, perkataan, sikap, dan tindakan, sehingga kehidupan mereka tidak hanya kuat, tetapi juga melahirkan perasaan cinta kasih dan kebahagiaan.⁸³

Saling merasa nyaman dan rasa kerelaan tidak dapat pada jenis pernikahan *mis-yār* ini, karena terbengkalainya tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarga dalam rumah tangga yang mereka bentuk. Pernikahan ini jauh sekali dapat menghasilkan kenyamanan, karena salah faktor pernikahan ini dilakukan karena mereka hanya membutuhkan kehangatan perkawinan dari segi nafkah batin saja tanpa bersedia susah payah atau *ribet* dengan anak dan urusan-urusan dalam rumah tangga. Dengan suami tidak memberi nafkah yang maksimal kepada istri maka suami diremehkan dan tidak dipatuhi. Dan dalam prakteknya pernikahan ini mendekati pada praktik pernikahan sirri, bahkan tanpa adanya wali dan saksi.⁸⁴

⁸³ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 355-357.

⁸⁴ Nasiri. *Meneropong Pelaku Kawin Misyar Di Surabaya Dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman, Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15, No. 2 (2015), 199-218

Melihat itu semua, maka ketimpangan-ketimpangan yang terjadi akan mengakibatkan tujuan pernikahan sulit tercapai, kebahagiaan bagi suami dan istri jauh terealisasikan. Sementara tujuan yang hakiki dan kebahagiaan dapat terwujud dengan adanya keharmonisan suami istri dan terpenuhi hak dan kewajiban yang berimbang diantara keduanya.⁸⁵ Sehingga dalam pernikahan *mis-yār* jauh sekali dapat dikatakan pernikahan yang ideal, lebih-lebih bisa menciptakan rasa saling nyaman dan tidak terwujudnya kerelaan yang paripurna oleh kedua belah pihak (suami-istri). Maka pilar yang kelima dalam kehidupan berumah tangga perspektif *mubādalah* ini sulit dapat berdiri maupun berdiri dengan kokoh.

Di sisi lain Yusuf al-Qardhawi membahas mengenai kebolehan praktik nikah *mis-yār*, beliau membolehkan karena di dalamnya ada *masalahah syari'at* yakni dapat terwujudnya kepuasan batin antara suami isteri secara sah dan halal, serta adanya kehidupan keluarga yang dibina atas dasar kemuliaan. Manhaj yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam fatwanya lebih banyak menggunakan dalil *'aqli* (akal), selanjutnya al-Qardhawi menggunakan pendekatan kemaslahatan (*istislahi*). Al-Qardhawi juga meng-qiyaskan nikah *mis-yār* dengan kisah Saudah istri Nabi yang memberikan hak malamnya kepada 'Aisyah.⁸⁶

Oleh karena itu, hukum-hukum yang terjadi sebab pernikahan yang terjadi pada pernikahan pada umumnya juga terjadi pada praktik nikah

⁸⁵ Sammy Z Badran, "Contemporary Temporary Marriage: A Blog-Analysis of First Hand Experiences" 20, no. 2 (2019): 241-56

⁸⁶ Chomim Tohari. *Fatwa ulama tentang hukum nikah misyar perspektif maqasid shari'ah*. Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 207-232. h. 216

mis-yār ini. Yusuf al-Qardhawi membolehkan nikah *mis-yār* karena telah syarat dan rukunnya terpenuhi. Kriteria pernikahan yang sah menurut ia adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun. Mengenai adanya syarat semisal suami tidak dibebani berkewajiban memberi nafkah lahir kepada istrinya yang dinikah *mis-yār*, bukanlah sesuatu yang dapat menyebabkan batalnya perkawinan (batil). Syarat-syarat ini dapat diterima jika istri menyerahkan sebagian hak-haknya untuk tidak dipenuhi oleh suami secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dan jika pada suatu saat istri menginginkan haknya lagi, maka ia berhak memintanya, dan pernikahan tetap sah tanpa ada sesuatupun yang dapat merusaknya. Seperti adanya hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talaq, dan lain-lain. Sesuatu yang membedakan hanyalah suami isteri sepakat bahwa suami tidak dituntut harus tinggal bersama istrinya. Istri melepaskan haknya dan memberikan kebebasan kepada suami untuk datang kapanpun kepadanya.⁸⁷ Istri hanya menginginkan nafkah batin saja dan suami berkewajiban menafkahnya hanya dalam perkara tersebut yakni hanya hubungan suami istri atau hanya sekedar merubah status sosial.

Melihat praktik nikah *mis-yār* yang seperti itu maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa suami dan istri hanya mengedepankan hasrat nafsunya saja, masing-masing dari mereka hanya bertujuan untuk mendapatkan sebagian dari pernikahan namun dampak negatif dari pernikahan *mis-yār* ini lebih besar. Mereka hanya menginginkan hal kecil

⁸⁷ Qardhawi, *Zawājul Mis-yār*, 7.

dari pernikahan yakni kehalalan berhubungan suami istri saja, namun di balik itu justru banyak mengabaikan esensi, hikmah, akibat dan tujuan pernikahan yang sebenarnya. Secara syariat pernikahan memiliki akibat hukum yakni menjadikan halal laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri, namun hal itu bukanlah tujuan utama dan satu-satunya dalam membangun kehidupan berkeluarga itu diadakan. Tujuan seseorang melaksanakan pernikahan sejatinya adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* didasarkan oleh perjanjian yang kuat dan melaksanakannya merupakan ibadah karena berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁸

Selain itu dengan dilakukannya pernikahan *mis-yār* maka akan berdampak negatif bagi sang anak. Dalam masa-masa perkembangannya ia lahir dan kemudian tumbuh besar tanpa adanya bimbingan, asuhan dan kasih sayang dari sosok seorang ayah, secara tidak langsung hal itu sangat mempengaruhi mental dan karakter sang anak, karena yang tinggal serumah dengan mereka hanyalah ibunya saja. Tanggung jawab menafkahi, membesarkan, dan merawat anak dibebankan kepada istri, karena prinsipnya nikah misyar hanyalah sebagai solusi untuk menyalurkan hasrat seksual secara halal supaya terhindar dari perzinahan. Dengan alasan itulah Yusuf Qardhawi membolehkan nikah *mis-yār*, karena menurutnya nikah ini dilakukan atas dasar kemuliaan yakni supaya

⁸⁸ UU RI No. 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2010, 228.

tidak masuk dalam jurang perzinaan.⁸⁹ Ketika hajat melampiaskan libido itu sudah terpenuhi maka gugur tanggung jawab atau kewajiban suami untuk menafkahi secara lahir kepada istri dan keluarganya, karena dari awal kedua mempelai sepakat bahwa dilakukannya pernikahan ini nantinya istri menggugurkan haknya dan hanya membutuhkan hak batin saja yakni hubungan suami istri, tanpa adanya pemenuhan nafkah lahir baginya.

Jika melihat praktik nikah *mis-yār* yang seperti itu maka hubungan relasi antara suami istri tidak akan berjalan secara ideal yang semestinya sesuai yang dicita-citakan oleh syariat islam. Dan nikah *mis-yār* tidaklah sesuai dengan tujuan semangat konsep *qirā'ah mubādalah* melihat isu-isu pernikahan, keluarga dan rumah tangga, yang mana semangat konsep ini dihadirkan adalah untuk bagaimana menyapa, menyebut, dan mengajak laki-laki dan perempuan dalam mengangkat prinsip-prinsip relasi antara keduanya, yang dimaksud adalah relasi antara suami dan istri, serta menyeimbangkan dan melakukan perbaikan relasi hirarkis menuju relasi yang egaliter. Sehingga tidak ada lagi bentuk superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan dan sebaliknya.⁹⁰ Jika berdasarkan hal itu maka pernikahan *mis-yār* tidaklah baik dan ideal karena dalam nikah *mis-yār* perempuan lebih inferior, semua kebutuhan keluarga ia yang menanggung dan *menghandle* sedangkan suami tidak memiliki hak dan kewajiban apa-apa kecuali hanya sebagai pemenuh nafkah batin istri saja, kesehariannya

⁸⁹ Qardhawi, *Zawājul Mis-yār*, 7.

⁹⁰ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 59.

ia tidak punya hak untuk dilayani sebagai suami pada umumnya. Maka *qirā'ah mubādalah* memandang relasi pada nikah *misyar* ini adalah relasi yang cacat. Karena istri hanya memiliki hak nafkah batin saja tidak lebih, sedangkan pada dasarnya kewajiban nafkah suami tidak hanya pada kebutuhan batiniyah akan tetapi kebutuhan fisik lainnya juga harus ia tunaikan. Namun dalam prakteknya nikah *mis-yār* menafikan semua hak-hak istri dan hanya tersisa hak nafkah batin saja.

Qirā'ah mubādalah bertujuan supaya terciptanya hubungan kesalingan antara suami yang ideal dan resiprokal, tidak ada yang lebih dominan perannya dan tidak ada yang lebih rendah derajatnya. Namun melihat fenomena nikah *mis-yār* tersebut, pernikahan ini tidak sesuai dengan semangat gender yang di tawarkan oleh *qirā'ah mubādalah*. Maka pernikahan tanpa ada relasi kesalingan yang proporsional rawan terjadinya perselisihan dan konflik dalam kehidupan berkeluarga. Nikah *mis-yār* yang awalnya bertujuan supaya istri mendapat ketenangan dan status yang jelas justru terjadi sebaliknya, pernikahan ini rawan diselewengkan dan berakibat negatif bagi pihak istri sendiri. Berdasarkan gender Islam yang diusung Faqihuddin Abdul Kadir dalam konsep *qirā'ah mubādalah*nya maka pernikahan ini bukanlah pernikahan yang baik atau lebih-lebih ideal untuk dilakukan, karena praktiknya nikah *mis-yār* tidak memenuhi tujuan pernikahan serta pilar bangunan rumah tangga yang dimiliki sangatlah lemah.

B. Analisis Pernikahan *Mis-yār* Menjadi Penyebab Pernikahan Sirri Perspektif *Qirā'ah Mubādalah*

Menurut jumhur ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Syai'i dan Hanbali), pengertian nikah siri adalah akad nikah yang tidak ada saksinya.⁹¹ hal ini tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka hukum nikah siri tidak sah, dan ketika dihadirkan saksi namanya menjadi nikah *alanyah* (diumumkan) sebagaimana nikah pada umumnya. Dalam hal ini ulama Malikiyah memiliki definisi nikah siri sedikit berbeda dengan jumhur, selain nikah siri adalah nikah yang tidak menghadirkan saksi, mereka memberikan kategori yang lain yakni nikah yang syarat-syarat dan rukun secara umumnya sudah terpenuhi, namun salah satu pihak berpesan kepada saksi untuk merahasiakan pernikahannya. Maka pernikahan semacam ini menurut mazhab Maliki dihukumi tidak sah dan batal.⁹² Melihat dari definisi para ulama diatas tentu sangat penting adanya saksi ketika melangsungkan akad nikah, karena ini merupakan tindakan preventif untuk menjaga hak istri dan anak agar suami nantinya tidak meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya. Maka dengan persaksian dapat mencegah orang tua supaya tidak menelantarkan anaknya dan dapat menghilangkan tuduhan yang tidak baik kepada kedua mempelai.

Nikah sirri di Indonesia dalam istilah lain dikatakan sebagai nikah di bawah tangan, yakni pernikahan yang tidak dicatatkan, namun

⁹¹ Faishal Agil Al Munawar. *Telaah Fatwa Tentang Nikah Siri. Istidlal*, Vol. 4, No.1, 2020, h. 58

⁹² Al Munawa,. *Telaah Fatwa*, 59

memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Secara definisi nikah siri persepsi ulama salaf dan nikah sirri yang terjadi saat ini memiliki pengertian yang berbeda. Namun sebenarnya kedua persepsi ini memiliki tujuan yang sama dalam mendefinisikan nikah sirri, yakni sama-sama memiliki tujuan utama menjaga hak istri dan anak, ulama salaf mensyaratkan harus ada saksi sedangkan nikah di bawah tangan mensyaratkan wajib mencatatkan pernikahan. Jadi pernikahan di bawah tangan adalah juga istilah lain dari nikah sirri yang sesuai dengan semangat ulama fiqh dalam mensyariatkan pernikahan sirri.

Sahnya pernikahan di Indonesia telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasannya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian juga ada ketentuan bahwa pencatatan perkawinan penting dilakukan sesuai dengan bunyi Ayat 2 di pasal yang sama, yakni tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sangat perlu dilakukan dengan tujuan sebagaimana yang tertera pada Nomor 4 huruf b Penjelasan Umum UU Perkawinan, dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

kepercayaanya dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹³

Sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan sosial pada masa sekarang, pemberkasan terkait administrasi suatu hal yang harus dilakukan dan tidak bisa dihindari. Misalnya garis keturunan seorang anak harus dibuktikan dengan akte kelahiran dan syarat akte ini bisa keluar yakni dengan adanya surat nikah, sedangkan surat nikah tidak dapat diterbitkan dan diperoleh jika tidak pencatatan akad nikah di KUA. Jika nikah siri ini dilakukan maka akan banyak mendapatkan dampak negatif dan kerugian karena pernikahannya tidak diakui oleh negara disebabkan tidak dicatatkannya di KUA sehingga tidak memiliki buku nikah.

Ketika hal buruk terjadi, misalnya ketika hendak bercerai mereka tidak bisa mengajukan ke Pengadilan Agama dan yang dirugikan kebanyakan adalah pihak istri, karena ketika terjadi perceraian hal-hal yang semestinya menjadi hak istri tidak bisa dituntut kepada suami. Selain itu, hal ini juga berdampak kepada sang anak hasil dari nikah sirri ini, yakni tidak diakuinya sang anak oleh si bapak, sehingga ia tidak dapat

⁹³ Arip Purqon, Ummu Hana, Harfin Zuhdi. *Nikah Sirri, Perspekti Fikih, Hukum Positif dan Sosilogis*, (Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), h. 7.

mengupayakan hak warisnya karena tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ia adalah benar anak bapaknya.⁹⁴

Nikah *mis-yār* memiliki potensi yang sangat besar menjadi penyebab pernikahan siri terjadi. karena pernikahan ini dilakukan tanpa seizin dan pengetahuan istri pertama serta khalayak ramai. Jadi dalam praktiknya nikah *mis-yār* benar-benar membuka peluang yang sangat luas kepada seorang laki-laki untuk melakukan pernikahan secara diam-diam. Jika seseorang melakukannya tentu yang mendapat resiko terbesar adalah pihak istri, mereka akan sulit mempertahankan haknya ketika suami tidak memenuhi kewajibannya yang sebenarnya menjadi hak isteri tersebut. Selain itu pencatatan pernikahan menjadi sangat penting ketika ada sengketa antara suami istri, maka didalam nikah sirri istri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut haknya karena ia tidak mempunyai dokumen yang dapat membuktikan bahwa ia adalah istri fulan. Salah satu cara menjaga hak istri dan anak adalah mencatatkan pernikahan di KUA, menjaga hak mereka itu merupakan kewajiban. Maka pencatatan

⁹⁴ Ahmad Sahri dan Suyud Arif. *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'I dan Maliki*. Mizan, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 106.

pernikahan di KUA adalah wajib untuk melindungi hak istri dan anak. *Mā lā yatimmu al-wājib illa bihi fahuwa wājibun*.⁹⁵

Berbeda dengan praktik nikah pada umumnya, dalam praktiknya pernikahan *mis-yār* ini berpeluang besar dilakukan secara siri atau sembunyi-sembunyi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa pernikahan ini biasanya terjadi kepada istri kedua dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa izin dan sepengetahuan istri pertama.⁹⁶ Pernikahan *mis-yār* yang dilakukan secara siri tidak seperti pernikahan pada umumnya, esensi dari tujuan pernikahan supaya terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan sulit bahkan mustahil hal itu terwujud. Nikah *mis-yār* dengan tujuan awal sebagai solusi bagi kaum wanita yang membutuhkan justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri, karena dengan pernikahan yang disembunyikan hak-hak perempuan tidak memiliki jaminan secara hukum negara. Dengan adanya hukum negara itu dibuat untuk meminimalisir dan menghilangkan kemudharatan dalam pernikahan yang dilindungi oleh negara. Dengan demikian perempuan akan memiliki power yang sama jika terjadi sesuatu

⁹⁵ Arieq Furqon, Ummu Hana Dan Harfin Zuhdi. *Nikah Sirri Perspektif Fikih, Hukum Positif Dan Sosiologis*. (penelitian fakultas syariah dan hukum uin syarif hidayatullah Jakarta, 2009), h. 7

⁹⁶ Qardhawi, *Zawājul mis-yār*, 4.

yang tidak diharapkan dalam kehidupan berumah tangga dibandingkan apabila ia hanya melakukan nikah *misyar* secara siri.

Abdul Ghani Abdullah memiliki tiga indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi hal itu.. Tiga indikator yang digunakan Abdul Ghani adalah sebagai berikut, *Pertama*, subjek hukum akad nikah, yakni calon suami, calon istri, wali, dan dua orang saksi. *Kedua*, kepastian hukum dari pernikahan yang dilaksanakan, yaitu hadirnya pegawai pencatat nikah ketika akad dilangsungkan. Dan *Ketiga*, adanya *walīmatul ‘arūsy*, adalah suatu kondisi yang sengaja diadakan untuk mengumumkan kepada khalayak umum atau masyarakat luas bahwa kedua calon mempelai sudah resmi menjadi suami istri.⁹⁷ Sesuai dengan indikator yang dimiliki Abdul Gani Abdullah di atas, maka pernikahan *misyar* dapat dikatakan bahwa termasuk dalam praktik pernikahan siri karena tidak memenuhi indikator yang kedua dan ketiga.

Melihat berdasarkan *qirā’ah mubādalah* yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kadir, yang mengatakan bahwa tujuan utama pernikahan yakni untuk memperoleh ketentraman (*sakinah*) dengan pengharapan keduanya akan merasa menentramkan dan nyaman untuk

⁹⁷ H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusia*, h . 26

berbagi cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Ketentraman yang dimaksud yakni terkait ketentraman biologis (*jamal*), sosial (*hasab*), ekonomi (*māl*), keluarga (*nasab*), dan bisa moral spiritual (*dīn*). Empat hal pertama adalah wajar dijadikan tujuan pernikahan, namun jika hanya dikaitkan dengan empat hal itu saja maka kehidupan berkeluarga akan mudah goyah dan runtuh, karena hal-hal tersebut mudah turun dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu diperlukan landasan yang kokoh dan fundamental yang berifat komitmen moral-spiritual (*dīn*) yang wujud paripurnanya adalah perilaku dan akhlak mulia.

Qirā'ah mubādalah ini dimunculkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir adalah untuk mewujudkan keseimbangan hubungan relasi antara laki-laki dan perempuan. Supaya tidak ada lagi bentuk-bentuk relasi laki-laki berkedudukan superioritas dan perempuan memiliki kedudukan inferioritas ataupun sebaliknya. Dengan konsep ini pula Faqihuddin ingin memperbaiki relasi laki-laki dan perempuan yang tadinya hierarkis dan otoriter menuju relasi yang egaliter.⁹⁸ Maka tujuan pernikahan yang telah disebutkan di atas tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, namun secara *mubādalah* (kesalingan) juga berlaku bagi perempuan dalam memilih

⁹⁸ Faqihuddin, *Qirā'ah*, 59.

pasangan dan melaksanakan pernikahan. Dan paling fundamental bagi keduanya adalah komitmen moral-spiritual (*dīn*) yang dapat menopang dan mengokohkan keempat tujuan pernikahan yang lainnya, maka dalam konteks di Indonesia pemerintah mengatur tentang pencatatan pernikahan adalah sebagai salah satu bentuk tindakan untuk memperkuat suatu pernikahan baik secara agama serta tanggung jawab kemanusiaan bersifat kontraktual.

Maka nikah *mis-yār* ini jika dilihat dengan perspektif *mubādalah* memiliki banyak dampak buruk, resiko dan *madhorot* yang akan ditimbulkan jika dilaksanakan, termasuk menjadi penyebab maraknya praktik-praktik nikah siri. Oleh karenanya pernikahan sejenis ini sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan. Kecuali memang sudah tidak ada lagi solusi selain melakukan nikah *mis-yār*. Jadikanlah nikah misyar ini sebagai pintu darurat yang akan dibuka hanya ketika dalam keadaan *emergency*. Jadi tidak sembarang waktu dan sembarang orang dapat melaksanakannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai nikah *mis-yār* perspektif *qirā'ah mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir (studi fatwa nikah *mis-yār* Yusuf Qardhawi) maka penelitian ini memiliki beberapa poin yang dapat diambil kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Fatwa nikah *mis-yār* Yusuf Qardhawi perspektif *qirā'ah mubādalah* adalah sulit untuk bisa mencapai pernikahan yang ideal dan kokoh, pernikahan ini tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang kuat karena tidak memenuhi lima pilar kehidupan berkeluarga yang telah dikonsepskan oleh *qirā'ah mubādalah*. Nikah *mis-yār* tidak dapat mewujudkan lima pilar ini secara maksimal, yakni komitmen bersama dalam perjanjian yang kuat, berpasangan dan kesalingan, saling memberi kenyamanan dan kerelaan, saling memperlakukan dengan baik, dan saling bermusyawarah. Lima pilar ini tidak akan dapat diwujudkan dalam pernikahan *mis-yār*, karena tujuan nikah *mis-yār* hanyalah untuk menyalurkan kebutuhan seksual secara sah
2. Fatwa nikah misyar Yusuf Qardhawi sebagai penyebab pernikahan siri perspektif *qirā'ah mubādalah* adalah jika dilihat berdasarkan *qirā'ah mubādalah*, nikah *mis-yār* menjadi penyebab nikah sirri terjadi maka pernikahan ini tidak akan dapat mewujudkan relasi antara suami dan istri secara seimbang. Karena tanpa adanya kekuatan hukum tertulis

atau hukum negara yang mengikat, setiap pihak sangat leluasa melalaikan kewajiban-kewajibannya, dan pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut ke Pengadilan karena tidak memiliki bukti hitam di atas putih. Oleh karena pernikahan sejenis ini sebaiknya dihindari dan tidak dilakukan. Kecuali memang sudah tidak ada lagi solusi selain melakukan nikah *mis-yār*. nikah *mis-yār* hanya dilaksanakan ketika sebagai pintu darurat, sebagaimana fungsi pintu darurat yakni tidak akan digunakan kecuali ketika dalam keadaan. Karena jika dilihat secara *mubādalāh* pernikahan semacam ini akan sulit mewujudkan relasi yang sehat bagi keduanya dan orang-orang di sekitarnya termasuk keluarga besar kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian ini, maka peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi siapa saja yang ingin melaksanakan pernikahan alangkah baiknya ditata dengan sungguh-sungguh tujuan menikah dengan benar, dan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tidak hanya semata ingin memuaskan hasrat nafsunya saat ini, akan tetapi bersedia merawat bahtera rumah tangga secara bersama-sama dan penuh tanggung jawab, bersedia terus bertumbuh dan menjadi lebih baik terus kedepannya dengan relasi kesalingan yang bersama-sama diupayakan suami dan istri.

2. Jadikanlah nikah *mis-yār* ini sebagai solusi darurat ketika memang sudah tidak ada lagi solusi lain yang lebih baik. Dan ketika melaksanakan nikah *mis-yār* lakukan seperti pernikahan pada umumnya, jangan disembunyikan dan catatkanlah pernikahan ini secara resmi kepada petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama. Sehingga hak satu sama lain, masing-masing saling terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Husaini Usman, Purnomo Setiady. *Metodologi Peneilitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. *Fathu al-wahhab*, (singapura : Sulaiman Mar'iy, t.t), juz 2.

al-Malibary, Zainuddin. *Fathu al-Mu'in bi Syarh Qurroh al-'Ain* (t.t: Maktabah as-Salam, 2017).

Arif, Ahmad Sahri dan Suyud. *Kedudukan Hukum Nikah Siri Menurut Madzhab Syafi'I dan Maliki*. *Mizan*, Vol. 1, No. 1, 2013.

Badran, Sammy Z. "Contemporary Temporary Marriage: A Blog-Analysis of First Hand Experiences" 20, no. 2 (2019).

Budi Santoso, Lukman. *Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islam dan Qira'ah Mubadalah)*, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*. Volume 18 Nomor 2 Tahun 2019.

Dahlan, Abdul Aziz(ed). *Ensiklopedia Hukum Islam*, vol. v (Jakarta: Ichtiar Barvan Hoeve, 1997).

Dedi, Syahrial. *Nikah Misyar (Analisis Maqashid asy-Syari'ah)*, Fakultas Syari'ah IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Curup, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 3, Nomor 2, Januari-Juni 2018

Dhaif, Syauqi. *Al-Mu'jamu al-Wasith* (Mesir: Maktabah Syurouq ad-Dauliyah, 2011).

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Doi, A. Rahman I. *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Euis Nur Fu'adah dan Yumidiana Tya Nugraheni, *Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah, Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2020.

Falah, Fajrul. *Pernikahan dengan tujuan meningkatkan status sosial perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi dan Muhammad Zuhaili tentang Nikah Misyar*, Program Magister Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hakim, Lukman. *Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir*. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al- Qur'an dan Hadis*, Vol. 21, No. 1, Januari 2020

Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, and Meriyati. *Nikah misyar dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri*. *Ijtimaiyya*, 13 (2) (2020).

Irfan, M. Nurul. *Kriminalisasi Poligami Dan Nikah Siri*. Al-'Adalah Vol. X, No. 2 Juli 2011.

Khoeriyah, Ma'unatul. *Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam QS. Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Purwokerto, 2020.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta : IRCiSoD, 2019.

Kompilasi Hukum Islam.

Koran *Al-Jaza'ah*, No.8768-Senin, Jumadal-Ula 1417 H-Ibn Baz-melalui perantara *Fatawa 'Ulama' al-Balad al-Haram*.

Lamadhoh, 'Athif. *Fikih Sunnah untuk Remaja*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2007.

Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Mani', Abdullah Bin Sulayman bin. "*Hukmu al-Zawaj*", *al-Dakwah*, edisi 1843. 11 Rabi'ul Awwal 1423 H, 56

Manzur, Muhammad bin Mukrim Ibn. *Lisānu Al-'Arab*, Vol. 11 (Bairut: Dar Sadir, 1414).

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011)

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama, 2002.

Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

MK, H.M. Anshary. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.

Nasiri. *Meneropong Pelaku Kawin Misyar Di Surabaya Dai Sudut Dramaturgi Erving Goffman, Ijtihad*, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Vol. 15, No. 2 (2015)

Nugroho, Tri Agung. *Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologis, Al Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomer 1 (2019).

Qardhawi, Yusuf. *Hady al-Islam Fatawi Mu'asirah* : (Darul Qalam, 1421 H)

Qardhawi, Yusuf. *Zawājul Mis-yār Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999)

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: CV. Sinar Baru, Cet. Ke-25, 1992.

Santoso, Lukman Budi. “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga, Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan Qira’ah Mubadalah”, dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol.18, No. 2, 2019.

Sarwono, Jonatan. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Simbolon, Parlindungan. *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, STIT Al-Kifayah Riau, Jurnal Al-Himayah, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2019

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermassa, 1996.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Lafabeta, 2013.

Syakir, Muhammad Fuad. *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002).

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tohari, Chomim. *Fatwa ulama tentang hukum nikah misyar perspektif maqasid shari’ah*. Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 207-232.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU RI No. 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2010

Werdiningsih, Wilis. *Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak, Ijous*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020.

Windharti, Ririn. *Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Istana Media, 2018.

Yazid , Mhd. *Relasi Suami Istri dan pelanggaran Patriarki (Nikah Misyar dalam Perspektif Gender)*, UIN Imam Bonjol Padang, Jurnal Ijtihad, Volume 36, Nomor 1, December 2020

Zakiyah, Ulfah. *Posisi Pemikiran Feminis Faqihuddin Dalam Peta Studi Islam Kontempore, The International of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2020.

Zuhaily, Muhammad. *al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Shafi'i*, terj. Mohammad Kholison , *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Shafi'i*, (Surabaya: CV Imtiyaz, 2013).

Zuhdi, Ariep Furqon, Ummu Hana Dan Harfin. *Nikah Sirri Perspektif Fikih, Hukum Positif Dan Sosiologis*. (penelitian fakultas syariah dan hukum uin syarif hidayatullah Jakarta, 2009).